

Judul	AAJI: Pandemi Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Perlindungan Diri
Nama Media	Investor Daily
Newstrend	Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Sesuai Aturan Pemerintah
Halaman/URL	23
Tanggal Berita	2021-07-09
Sentimen	Positif

AAJI: Pandemi Tingkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Perlindungan Diri

Oleh Thomas E Harefa

► JAKARTA – Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menilai pandemi Covid-19 turut mempengaruhi cara pandang sekaligus kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan diri.

"Persepsi bahwa asuransi jiwa itu hanya untuk musim tertentu, situasi dan kondisi tertentu, saya pikir masyarakat harus tahu kalau apa pun situasi dan kondisi Anda, asuransi jiwa itu penting. Mau aman atau tidak aman seperti sekarang ini, itu (asuransi jiwa) penting, apalagi di masa pandemi di mana orang-orang yang meninggal adalah orang-orang yang kita kenal," kata Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu dalam konferensi pers daring, Selasa (6/7).

Togar menjelaskan, yang perlu ditekankan adalah asuransi jiwa itu dasarnya seperti surat cinta dari suami kepada istri dan anak-anak. Jika sesuatu terjadi kepada kepala keluarga, istri dan anak-anak masih bisa hidup lewat itu (asuransi). "Pun asuransi kesehatan meningkat untuk Covid. Ada perusahaan yang juga *cover* untuk isoman, ini menunjukkan teman-teman di industri memiliki komitmen (melindungi) masyarakat," imbuh dia seperti dilansir *Antara*.

Di sisi lain, Togar mengingatkan bahwa industri asuransi jiwa saat ini mendapat tantangan yang berat. Di saat pandemi Covid-19, perusahaan asuransi jiwa dituntut untuk tetap memberikan layanan terbaik bagi nasabah. "Covid memang membuat aktivitas bisnis terhambat.

Tetapi kondisi ini jadi situasi *new normal*. Jadi *approach* agen ke nasabah juga berubah. Maka produksi kanal agensi menurun, tetapi tidak banyak. Tetapi kita bersyukur ada relaksasi dari OJK yang memungkinkan kita pasarkan produk asuransi jiwa tanpa harus tatap muka dengan melalui digitalisasi," jelas dia.

Sementara itu, total polis asuransi jiwa hingga kuartal I-2021 mencapai 17,78 juta atau tumbuh 1,8% dibanding tahun sebelumnya sebanyak 17,47 juta. "Ini tidak terlepas dari peran para agen. Maka kami AAJI selalu berpesan agar agen terus meningkatkan kapasitasnya," kata Togar.

Total pendapatan premi dari saluran distribusi agen mencapai Rp 16,15 triliun atau mengalami perlambatan hingga 6%. Namun pendapatan premi dari saluran *bancassurance* tetapi tinggi yakni tumbuh 55,9%. Untuk produk *unit link*, total pendapatan premi mencapai Rp 35,83 triliun atau tumbuh 31,7%. "Artinya, minat masyarakat tetap tinggi untuk berasuransi, dan soal *bancassurance* itu hanya pemisalan kanal distribusi saja, tetapi tetap saja yang menjual adalah para agen-*telemarketing*," pungkask dia.

Dukung PPKM Darurat

Sementara itu, AAJI menyatakan, asosiasi beserta seluruh anggota men-



Togar Pasaribu

dukung kebijakan pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat per 3-20 Juli. AAJI sepenuhnya mendukung upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19, dengan menjalankan pembatasan operasional dan mobilitas pegawai sesuai dengan regulasi dan arahan OJK.

Togar Pasaribu menjelaskan, *compliance* (kepatuhan) di industri asuransi jiwa selalu mengacu pada kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. "Sejak awal pandemi tahun lalu, kami sudah beroperasi sesuai aturan pembatasan, baik itu PSBB maupun kebijakan PPKM Darurat yang dikeluarkan pemerintah saat ini," jelas Togar dalam keterangan pers, Kamis (8/7).

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Wilayah Jawa dan Bali, industri

asuransi merupakan bagian dari sektor esensial termasuk dalam sektor keuangan, diizinkan untuk memberlakukan bekerja dari kantor atau *work from office* (WFO). Kebijakan tersebut juga menjelaskan bahwa aturan bekerja dari kantor membatasi maksimal kehadiran 50% dari total staf dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

Hal ini sejalan dengan arahan OJK bahwa sektor jasa keuangan beroperasi secara normal dan diimbau untuk mengoptimalkan layanan digital pada masa PPKM Darurat "Industri asuransi jiwa sangat mendukung kebijakan PPKM Darurat yang diberlakukan untuk percepatan penanganan Covid-19. Sebagai salah satu sektor esensial yang diperbolehkan bekerja dari kantor dengan pembatasan 50% dari jumlah karyawan, kami selalu mengimbau kepada seluruh perusahaan asuransi jiwa yang terutama beroperasi di daerah berlakunya PPKM Darurat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat," jelas Togar.

Dia juga menjelaskan, kepatutan dan kepatuhan terhadap prokes di operasional perusahaan anggota AAJI yang melibatkan pihak internal dan eksternal perusahaan dijalankan secara menyeluruh. Perusahaan asuransi melakukan analisa menyeluruh kepada seluruh staf yang diperlukan bekerja di kantor dan memaksimalkan penggunaan teknologi agar sebagian lainnya dapat bekerja optimal dari rumah. Dia meyakini, meski dalam kondisi pandemi, AAJI berkomitmen untuk terus mendorong inovasi produk dan peningkatan literasi asuransi kepada masyarakat dan membangun kepercayaan masyarakat, serta memperbaiki pelayanan dan tata kelola yang mendukung kebutuhan asuransi masyarakat di saat pandemi. (id)

Judul	Equity Life Kena Sidak Anies, Asosiasi Asuransi: Itu Hak dan Wewenang Beliau
Nama Media	Kompas.com
Newstrend	Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Sesuai Aturan Pemerintah
Halaman/URL	https://money.kompas.com/read/2021/07/08/151831126/equity-life-kena-sidak-anies-asosiasi-asuransi-itu-hak-dan-wewenang-beliau
Tanggal Berita	2021-07-08
Sentimen	Positif

Home / Money / Whats New

Equity Life Kena Sidak Anies, Asosiasi Asuransi: Itu Hak dan Wewenang Beliau

Kompas.com - 08/07/2021, 15:18 WIB

BAGIKAN: [f](#) [t](#) [w](#) [v](#)

Komentar 1



Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memaki HRD perusahaan Ray White Indonesia karena kedatangan melanggar aturan operasional kantor di masa PPKM darurat, Selasa (6/7/2021). (Dok Instagram @aniesbaswedan)

Penulis: Rully R. Ramli | Editor: Ambaranie Nadia Kemala Movanita

JAKARTA, KOMPAS.com - Momen Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melakukan sidak ke kantor PT Equity Life Indonesia beberapa hari lalu ramai dibicarakan di media sosial.

Pasalnya, Equity Life tergolong ke dalam perusahaan asuransi dan merupakan sektor esensial yang tetap boleh beroperasi dengan sejumlah syarat selama PPKM Darurat diterapkan.

Merespons hal tersebut, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyatakan, seorang gubernur memiliki hak dan wewenang melakukan sidak terhadap berbagai perusahaan selama pelaksanaan berbagai aturan pembatasan.

Baca juga: [Walau Bantah Langgar PPKM Darurat, Kantor Equity Life Tetap Ditutup Sementara](#)

"Itu merupakan hak dan wewenang beliau dalam menjalankan tupoksinya. Jadi dalam hal ini, beliau punya hak melakukan sidak baik ke sektor esensial bahkan ke sektor kritis sekalipun," kata Direktur Eksekutif AAJI, Togar Pasaribu, kepada *Kompas.com*, Kamis (8/7/2021).

Sesuai dengan ketentuan PPKM Darurat yang berlaku, masih terdapat sejumlah ketentuan yang perlu diikuti oleh perusahaan esensial dan kritikal selama beroperasi di tengah PPKM Darurat.

"Jadi sidaknya beliau bukan sesuatu hal yang aneh atau luar biasa," ujar Togar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan *insight* di email kamu.

[Daftarkan email](#)

Adapun aturan operasional sektor esensial dan kritikal selama PPKM Darurat diatur dalam Instruksi Menteri Dalam (Inmendagri) Negeri Nomor 15 Tahun 2021, dan telah diperbaharui dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021.

Togar memastikan, seluruh anggota AAJI mendukung kebijakan yang ditujukan untuk meredam penyebaran Covid-19 itu.

Baca juga: [Usai Disidak Anies, Equity Life Masih Melayani Klaim Asuransi](#)

Dukungan tersebut dilakukan dengan menyesuaikan operasional perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Operasional perusahaan asuransi jiwa sudah menyesuaikan diri dengan aturan sejak tahun lalu, seperti PSBB, hingga saat ini PPKM Darurat," ucap dia.

DISKON SPESIAL

PERIODE: JULI 2021

Dapatkan **diskon 20%** tiap pembelian tabloid dan majalah produk Grid Network!

Pembelian hanya melalui:

GRIDSTORE
www.gridstore.id

*Agar dan keamanan beliau

TERPOPULER

- 1 Soal Dugaan 97.000 PH Terima Gaji, Ini Hasil Investigasi BPKP
Dibaca 56.178 kali
- 2 Kiprah Bisnis Ardi Bakri Ditangkap Polisi atas D Narkoba
Dibaca 25.632 kali
- 3 Indonesia Turun Kelas Negara Berpenghasilan Menengah ke Bawah, I
Dibaca 25.490 kali
- 4 Mulai 12 Juli, Batas Ma Penarikan Uang di ATM Jadi Rp 20 Juta
Dibaca 21.058 kali
- 5 Banyak Pelamar CPNS PPPK Rinnun danan

Judul	Asosiasi Asuransi: Kami Sudah Beroperasi Sesuai Aturan PPKM Darurat
Nama Media	Kompas.com
Newstrend	Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Sesuai Aturan Pemerintah
Halaman/URL	https://money.kompas.com/read/2021/07/08/141100126/asosiasi-asuransi--kami-sudah-beroperasi-sesuai-aturan-ppkm-darurat
Tanggal Berita	2021-07-08
Sentimen	Positif

Home / Money / Whats New

Asosiasi Asuransi: Kami Sudah Beroperasi Sesuai Aturan PPKM Darurat

Kompas.com · 08/07/2021, 14:11 WIB

BAGIKAN: [f](#) [t](#) [w](#) [v](#)

Komenta 1



Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Toger Pasaribu di Bursa Efek Indonesia Jakarta, Selasa (6/11/2018). (KOMPAS.com/Peter Nyila Nurhalim)

Penulis: Ade Miranti Kanonia | Editor: Erlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menegaskan industri asuransi beroperasi sesuai dengan kebijakan pembatasan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berstatus darurat.

Direktur Eksekutif AAJI Toger Pasaribu mengatakan, pihaknya sangat mendukung kebijakan PPKM darurat yang dilaksanakan 3 hingga 20 Juli 2021.

AAJI juga melakukan langkah pembatasan operasional dan mobilitas pegawai pada anggotanya sesuai dengan regulasi dan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Sejak awal pandemi di tahun lalu, kami sudah beroperasi sesuai aturan pembatasan, baik itu PSBB maupun Kebijakan PPKM Darurat yang dikeluarkan pemerintah saat ini," kata Direktur Eksekutif AAJI Toger Pasaribu melalui keterangan tertulis, Kamis (8/7/2021).

Baca juga: AAJI: Total Klaim yang Dibayarkan Asuransi Jiwa Capai Rp 638 Triliun dalam 5 Tahun Terakhir

Ia menambahkan bahwa keputusan dan keputusan terhadap protokol kesehatan di operasional perusahaan asuransi yang melibatkan pihak internal dan eksternal juga telah dijalankan secara ketat. Perusahaan asuransi juga telah mengklasifikasi menyeluruh kepada seluruh staf yang diperlukan bekerja di kantor dan memaksimalkan penggunaan teknologi agar sebagian lainnya dapat bekerja optimal dari rumah.

Ia meyakini bahwa meski dalam kondisi pandemi, AAJI berkomitmen untuk terus mendorong inovasi produk dan peningkatan literasi asuransi kepada masyarakat dan membangun kepercayaan masyarakat, serta memperbaiki pelayanan dan tata kelola yang mendukung kebutuhan asuransi masyarakat di saat pandemi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kami.
[Daftarkan email](#)

"Semua stakeholders industri asuransi jiwa terus bekerja sama untuk menjaga tingkat kepercayaan terhadap kinerja perekonomian secara makro, dan industri asuransi jiwa secara khusus. Perlu diingat, keberhasilan kebijakan pemerintah dalam upaya menekan penularan virus Covid-19 akan menyumbang besar potensi rebound pertumbuhan ekonomi makro dalam jangka panjang," ujarnya.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 mengenai PPKM Darurat Di Wilayah Jawa dan Bali, industri asuransi yang merupakan bagian dari sektor esensial termasuk dalam sektor keuangan, diizinkan untuk memberlakukan bekerja dari kantor atau work from office (WFO).

Kebijakan tersebut juga menjelaskan bahwa aturan bekerja dari kantor membatasi maksimal kehadiran 50 persen dari total staf dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini sejalan dengan arahan OJK bahwa sektor jasa keuangan beroperasi secara normal dan diimbau untuk mengoptimalkan layanan digital pada masa PPKM Darurat.

"Industri asuransi jiwa sangat mendukung kebijakan PPKM Darurat yang diberlakukan untuk percepatan penanganan Covid-19. Sebagai salah satu sektor esensial yang diperbolehkan bekerja dari kantor dengan pembatasan 50 persen dari jumlah karyawan, kami selalu mengimbau kepada seluruh perusahaan asuransi jiwa yang terutama beroperasi di daerah berlatarnya PPKM Darurat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat," ucapnya.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyidak berbagai perkantoran di ibukota, termasuk kantor PT Equity Life, yang masih melakukan aktivitas di tengah PPKM Darurat.

Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta menyatakan, PT Equity Life dinilai terbukti melakukan tiga pelanggaran serius terhadap aturan PPKM Darurat.

Pelanggaran pertama, perusahaan tidak melaporkan pekerja yang terpapar Covid-19 ke Disnakertrans Jakarta Pusat. Pelanggaran kedua, tidak menerapkan protokol kesehatan terkait jaga jarak interaksi antar pekerja. Ketiga ditemukan ada pekerja yang hamil 6 bulan dan tetap bekerja seperti biasanya. Padahal, ibu hamil paling rentan terkena Covid-19 dan bisa berdampak fatal.

Pemprov DKI pun menjatuhkan sanksi penutupan sementara selama tiga hari untuk kantor Equity Life Indonesia.



SALE 25% Off

semua produk diskon 30%

Sepatu anak yang cantik dan nyaman dari variasi warna yang beragam hingga pilihan size

SAPPUN

Buka

TERPOPULER

- 1 Soal Dugaan 97.000 PNS P... Terima Gaji, Ini Hasil Investigasi BPKP
dibaca 55.178 kali
- 2 Kiprah Bionis Ardi Bakrie ya... Ditangkap Polisi atas Dugaan Narkoba
dibaca 25.832 kali
- 3 Indonesia Turun Kelas Jadi... Negara Berpenghasilan Menengah ke Bawah, Ini Ka...
dibaca 25.490 kali
- 4 Mulai 12 Juli, Batas Maksim... Penarikan Uang di ATM Nali... Jadi Rp 20 Juta
dibaca 21.058 kali
- 5 Banyak Pelamar CPNS dan... PPPK Bingung dengan Kualifikasi Pendidikan, Ini...
dibaca 13.364 kali

sonora.id



Hati-hati, Ini Alasan Kamar Tidur Tidak Boleh Beresabahan dengan Dapur Menurut Fengs...

Peringkat Golongan Ds yang Paling Peka saing... Enggak Peka

Kunjungi kanal-kanal Sonora.id

Motivasi Fengshui Tips Bisnis Kesel...

Sementara pihak **Equity Life** membantah telah melakukan pelanggaran terhadap aturan **PPKM Darurat**.

Corporate Communication Equity Life, Yuliarti menyatakan, pihaknya termasuk sektor esensial karena bergerak di bidang **asuransi**.

"PT Equity Life Indonesia beserta kantor-kantor pemasarannya merupakan perusahaan **asuransi jiwa** termasuk dalam sektor usaha esensial berdasarkan ketentuan Instruksi Mendagri No. 15 Tahun 2021," kata Yuliarti.

"Untuk itu, kami tetap membuka kantor pemasaran dan layanan di seluruh Indonesia secara terbatas," tambah dia.

Menurut Yuliarti, Equity Life juga menerapkan kerja di kantor atau WFO dengan pembatasan 50 persen dari kapasitas.

Judul	AAJI: Perusahaan asuransi jiwa jalankan operasi sesuai aturan PPKM Darurat
Nama Media	Kontan.co.id
Newstrend	Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Sesuai Aturan Pemerintah
Halaman/URL	https://keuangan.kontan.co.id/news/aaji-perusahaan-asuransi-jiwa-jalankan-operasi-sesuai-aturan-ppkm-darurat
Tanggal Berita	2021-07-08
Sentimen	Positif

AAJI: Perusahaan asuransi jiwa jalankan operasi sesuai aturan PPKM Darurat

Kamis, 08 Juli 2021 / 13:37 WIB



ILUSTRASI: Aaji/foto KONTANT/Carolus Agus Wahyu.

Reporter: **Adrianus Octaviano** | Editor: **Herlina Kartika Dewi**

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) beserta seluruh anggotanya mendukung kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang mulai dilaksanakan sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli mendatang.

AAJI sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19. Selain itu, langkah pembatasan operasional dan mobilitas pegawai di anggotanya juga sesuai dengan regulasi dan arahan OJK.



Pertemuan antara Kuti Alami dan Proses Buatan Tengen. Special Edition diskon 25%.

SAPPUN

Dalam keterangannya, Togar Pasaribu selaku Direktur Eksekutif AAJI menjelaskan, compliance di industri asuransi jiwa selalu mengacu pada kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

"Sejak awal pandemi di tahun lalu, kami sudah beroperasi sesuai aturan pembatasan, baik itu PSBB maupun Kebijakan PPKM Darurat yang dikeluarkan pemerintah saat ini," kata Togar dalam keterangan resminya, Kamis (8/7).

Baca Juga: **Asuransi Jiwa Terbeban Klaim Covid-19**

Seperti diketahui sebelumnya, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Di Wilayah Jawa dan Bali, industri asuransi yang merupakan bagian dari sektor esensial termasuk dalam sektor keuangan, diizinkan untuk memberlakukan bekerja dari kantor atau Work From Office (WFO).

Kebijakan tersebut juga menjelaskan bahwa aturan bekerja dari kantor membatasi maksimal kehadiran 50% dari total staf dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat. Hal ini sejalan dengan arahan OJK bahwa sektor jasa keuangan beroperasi secara normal dan diimbau untuk mengoptimalkan layanan digital pada masa PPKM Darurat.

"Industri asuransi jiwa sangat mendukung kebijakan PPKM Darurat yang diberlakukan untuk percepatan penanganan Covid-19. Sebagai salah satu sektor esensial yang diperbolehkan bekerja dari kantor dengan pembatasan 50% dari jumlah karyawan, kami selalu menghimbau kepada seluruh perusahaan asuransi jiwa yang terutama beroperasi di daerah berlakunya PPKM Darurat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat", tambah Togar.

Selain itu, Togar juga menjelaskan bahwa kepatutan dan kepatuhan terhadap Prokes di operasional perusahaan anggotanya yang melibatkan pihak internal dan eksternal perusahaan anggotanya dijalankan secara menyeluruh.

Baca Juga: **Meski klaim meningkat, bisnis asuransi jiwa masih berpeluang tumbuh**

Perusahaan asuransi melakukan analisa menyeluruh kepada seluruh staf yang diperlukan bekerja di kantor dan memaksimalkan penggunaan teknologi agar sebagian lainnya dapat bekerja optimal dari rumah.

Ia meyakini bahwa meski dalam kondisi pandemi, AAJI berkomitmen untuk terus mendorong inovasi produk dan peningkatan literasi asuransi kepada masyarakat dan membangun kepercayaan masyarakat, serta memperbaiki pelayanan dan tata kelola yang mendukung kebutuhan asuransi masyarakat di saat pandemi. Tapi menurutnya, proses bisnis akan tetap menjalankan Prokes yang baik dan sesuai regulasi yang ada.

"Semua stakeholders industri asuransi jiwa terus bekerjasama untuk menjaga tingkat kepercayaan terhadap kinerja perekonomian secara makro, dan industri asuransi jiwa secara khusus. Perlu diingat, keberhasilan kebijakan pemerintah dalam upaya menurunny penularan virus Covid-19 akan menyumbang besar potensi *rebound* pertumbuhan ekonomi makro dalam jangka panjang," pungkasnya.

Judul	AAJI Pastikan Anggotanya Beroperasi Sesuai Aturan PPKM Darurat
Nama Media	Pasardana.id
Newstrend	Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Sesuai Aturan Pemerintah
Halaman/URL	https://pasardana.id/news/2021/7/8/aaji-pastikan-anggotanya-beroperasi-sesuai-aturan-ppkm-darurat/
Tanggal Berita	2021-07-08
Sentimen	Positif

AAJI Pastikan Anggotanya Beroperasi Sesuai Aturan PPKM Darurat

Adi - Kamis, 08 Juli 2021 11:38



foto: doc AAJI

Pasardana.id - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) beserta seluruh anggotanya sangat mendukung kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat yang mulai dilaksanakan sejak tanggal 3 hingga 20 Juli mendatang.

AAJI sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19. Selain itu, langkah pembatasan operasional dan mobilitas pegawai di anggotanya juga sesuai dengan regulasi dan arahan OJK.

Melalui keterangan persnya di Jakarta Kamis (8/7/2021) ini, Togar Pasaribu Direktur Eksekutif AAJI menjelaskan bahwa *compliance* di industri asuransi jiwa selalu mengacu pada kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19.

"Sejak awal pandemi di tahun lalu, kami sudah beroperasi sesuai aturan pembatasan, baik itu PSBB maupun Kebijakan PPKM Darurat yang dikeluarkan pemerintah saat ini," kata Togar.

Seperti diketahui sebelumnya, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Di Wilayah Jawa dan Bali, industri asuransi yang merupakan bagian dari sektor esensial termasuk dalam sektor keuangan, diijinkan untuk memberlakukan bekerja dari kantor atau *Work From Office* (WFO).

Kebijakan tersebut juga menjelaskan bahwa aturan bekerja dari kantor membatasi maksimal kehadiran 50% dari total staf dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat.

Hal ini sejalan dengan arahan OJK bahwa sektor jasa keuangan beroperasi secara normal dan dihimbau untuk mengoptimalkan layanan digital pada masa PPKM Darurat

"Industri asuransi jiwa sangat mendukung kebijakan PPKM Darurat yang diberlakukan untuk percepatan penanganan COVID-19. Sebagai salah satu sektor esensial yang diperbolehkan bekerja dari kantor dengan pembatasan 50% dari jumlah karyawan, kami selalu menghimbau kepada seluruh perusahaan asuransi jiwa yang terutama beroperasi di daerah berlakunya PPKM Darurat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat", kata Togar.

Judul	AAJI Pastikan Perusahaan Asuransi Jiwa Jalankan Operasi Sesuai Aturan PPKM Darurat
Nama Media	Marketing.co.id
Newstrend	Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Sesuai Aturan Pemerintah
Halaman/URL	https://marketing.co.id/aaji-pastikan-perusahaan-asuransi-jiwa-jalankan-operasi-sesuai-aturan-ppkm-darurat/
Tanggal Berita	2021-07-08
Sentimen	Positif

FINANCIAL SERVICES

AAJI Pastikan Perusahaan Asuransi Jiwa Jalankan Operasi Sesuai Aturan PPKM Darurat

By Tony Burhanudin

Posted on 8 July 2021

Marketing.co.id – Berita Financial Services | Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia beserta seluruh anggotanya sangat mendukung kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat yang mulai dilaksanakan sejak tanggal 3 hingga 20 Juli mendatang. AAJI sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19. Selain itu, langkah pembatasan operasional dan mobilitas pegawai di anggotanya juga sesuai dengan regulasi dan arahan OJK.

Dalam keterangan persnya di Jakarta Kamis (8/7/2021) ini, Togar Pasaribu Direktur Eksekutif AAJI menjelaskan, *compliance* di industri asuransi jiwa selalu mengacu pada kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19.

"Sejak awal pandemi di tahun lalu, kami sudah beroperasi sesuai aturan pembatasan, baik itu PSBB maupun Kebijakan PPKM Darurat yang dikeluarkan pemerintah saat ini", kata Togar.

Baca juga: [Industri Asuransi Jiwa Indikasikan Pemulihan Kinerja](#)

Seperti diketahui sebelumnya, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Di Wilayah Jawa dan Bali, industri asuransi yang merupakan bagian dari sektor esensial termasuk dalam sektor keuangan, diijinkan untuk memberlakukan bekerja dari kantor atau Work From Office (WFO).

Kebijakan tersebut juga menjelaskan bahwa aturan bekerja dari kantor membatasi maksimal kehadiran 50% dari total staf dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat. Hal ini sejalan dengan arahan OJK bahwa sektor jasa keuangan beroperasi secara normal dan dihimbau untuk mengoptimalkan layanan digital pada masa PPKM Darurat



Ilustrasi: vaksinasi gotong royong karyawan Sequis Life

"Industri asuransi jiwa sangat mendukung kebijakan PPKM Darurat yang diberlakukan untuk percepatan penanganan COVID-19. Sebagai salah satu sektor esensial yang diperbolehkan bekerja dari kantor dengan pembatasan 50% dari jumlah karyawan, kami selalu menghimbau kepada seluruh perusahaan asuransi jiwa yang terutama beroperasi di daerah berlakunya PPKM Darurat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat", kata Togar.

Baca juga: [PPKM Darurat, Blibli Luncurkan Kampanye #KarenaSehatNo1](#)

Ia meyakini bahwa meski dalam kondisi pandemi, AAJI berkomitmen untuk terus mendorong inovasi produk dan peningkatan literasi asuransi kepada masyarakat dan membangun kepercayaan masyarakat, serta memperbaiki pelayanan dan tata kelola yang mendukung kebutuhan asuransi masyarakat di saat pandemi. Tapi menurutnya, proses bisnis akan tetap menjalankan Prokes yang baik dan sesuai regulasi yang ada.

"Semua *stakeholders* industri asuransi jiwa terus bekerjasama untuk menjaga tingkat kepercayaan terhadap kinerja perekonomian secara makro, dan industri asuransi jiwa secara khusus. Perlu diingat, keberhasilan kebijakan pemerintah dalam upaya menurunkan penularan virus COVID-19 akan menyumbang besar potensi *rebound* pertumbuhan ekonomi makro dalam jangka panjang," tutupnya.

Judul	AAJI: Perusahaan Asuransi Jiwa Beroperasi Sesuai Aturan PPKM Darurat
Nama Media	Investor.id
Newstrend	Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Sesuai Aturan Pemerintah
Halaman/URL	https://investor.id/finance/aaji-perusahaan-asuransi-jiwa-beroperasi-sesuai-aturan-ppkm-darurat
Tanggal Berita	2021-07-08
Sentimen	Positif



Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu. Foto: IST

AAJI: Perusahaan Asuransi Jiwa Beroperasi Sesuai Aturan PPKM Darurat

Kamis, 8 Juli 2021 | 15:40 WIB
Windarto



Jakarta, Investor.id – Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyatakan, asosiasi beserta seluruh anggota mendukung kebijakan pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat per 3 Juli – 20 Juli. AAJI sepenuhnya mendukung upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Covid-19, dengan menjalankan pembatasan operasional dan mobilitas pegawai sesuai dengan regulasi dan arahan OJK.

Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu mengatakan, *compliance* (kepatuhan) di industri asuransi jiwa selalu mengacu pada kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. “Sejak awal pandemi di tahun lalu, kami sudah beroperasi sesuai aturan pembatasan, baik itu PSBB maupun Kebijakan PPKM Darurat yang dikeluarkan pemerintah saat ini”, kata Togar dalam keterangan pers yang Investor terima (8/7).

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Di Wilayah Jawa dan Bali, industri asuransi merupakan bagian dari sektor esensial termasuk dalam sektor keuangan, diizinkan untuk memberlakukan bekerja dari kantor atau *Work From Office* (WFO). Kebijakan tersebut juga menjelaskan bahwa aturan bekerja dari kantor membatasi maksimal kehadiran 50% dari total staf dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (*Prokes*) yang ketat. Hal ini sejalan dengan arahan OJK bahwa sektor jasa keuangan beroperasi secara normal dan dihindari untuk mengoptimalkan layanan digital pada masa PPKM Darurat.

“Industri asuransi jiwa sangat mendukung kebijakan PPKM Darurat yang diberlakukan untuk percepatan penanganan COVID-19. Sebagai salah satu sektor esensial yang diperbolehkan bekerja dari kantor dengan pembatasan 50% dari jumlah karyawan, kami selalu menghimbau kepada seluruh perusahaan asuransi jiwa yang terutama beroperasi di daerah berlakunya PPKM Darurat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat”, kata Togar.

Selain itu, Togar juga menjelaskan, kepatutan dan kepatuhan terhadap *Prokes* di operasional perusahaan anggota AAJI yang melibatkan pihak internal dan eksternal perusahaan dijalankan secara menyeluruh.

Perusahaan asuransi melakukan analisa menyeluruh kepada seluruh staf yang diperlukan bekerja di kantor dan memaksimalkan penggunaan teknologi agar sebagian lainnya dapat bekerja optimal dari rumah.

Ia meyakini, meski dalam kondisi pandemi, AAJI berkomitmen untuk terus mendorong inovasi produk dan peningkatan literasi asuransi kepada masyarakat dan membangun kepercayaan masyarakat, serta memperbaiki pelayanan dan tata kelola yang mendukung kebutuhan asuransi masyarakat di saat pandemi. Tapi menurutnya, proses bisnis akan tetap menjalankan *Prokes* yang baik dan sesuai regulasi yang ada.

“Semua *stakeholders* industri asuransi jiwa terus bekerjasama untuk menjaga tingkat kepercayaan terhadap kinerja perekonomian secara makro, dan industri asuransi jiwa secara khusus. Perlu diingat, keberhasilan kebijakan pemerintah dalam upaya menurunkan penularan virus COVID-19 akan menyumbang besar potensi *rebound* pertumbuhan ekonomi makro dalam jangka panjang,” tutupnya.



Terl

01

02

03

04

05

Terl



Judul	AAJI: Perusahaan Asuransi Jiwa Jalankan Operasi Sesuai Aturan PPKM Darurat
Nama Media	Trenasia.com
Newstrend	Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Sesuai Aturan Pemerintah
Halaman/URL	https://www.trenasia.com/aaji-perusahaan-asuransi-jiwa-jalankan-operasi-sesuai-aturan-ppkm-darurat/
Tanggal Berita	2021-07-08
Sentimen	Positif

AAJI: Perusahaan Asuransi Jiwa Jalankan Operasi Sesuai Aturan PPKM Darurat

*Semua *stakeholders* industri asuransi jiwa terus bekerjasama untuk menjaga tingkat kepercayaan terhadap kinerja perekonomian secara makro, dan industri asuransi jiwa secara khusus. Perlu diingat, keberhasilan kebijakan pemerintah dalam upaya menurunkan penularan virus COVID-19 akan menyumbang besar potensi rebound pertumbuhan ekonomi makro dalam jangka panjang,” tutupnya.



Judul	AAJI Jalankan Operasi Sesuai Aturan PPKM Darurat
Nama Media	Ekonomi Neraca
Newstrend	Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Sesuai Aturan Pemerintah
Halaman/URL	4
Tanggal Berita	2021-07-09
Sentimen	Positif

AAJI Jalankan Operasi Sesuai Aturan PPKM Darurat

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia beserta seluruh anggotanya sangat mendukung kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang mulai dilaksanakan sejak tanggal 3 hingga 20 Juli mendatang. AAJI sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19. Selain itu, langkah pembatasan operasional dan mobilitas pegawai di anggotanya juga sesuai dengan regulasi dan arahan OJK.

Togar Pasaribu, Direktur Eksekutif AAJI dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin menjelaskan bahwa compliance di industri asuransi jiwa selalu mengacu pada kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. "Sejak awal pandemi di tahun lalu, kami sudah beroperasi sesuai aturan pembatasan, baik itu PSBB maupun Kebijakan PPKM Darurat yang dikeluarkan pemerintah saat ini," ujarnya.

Dirinya juga menegaskan, industri asuransi jiwa sangat mendukung kebijakan PPKM Darurat yang diberlakukan untuk percepatan penanganan Covid-19. Sebagai salah satu sektor esensial yang diperbolehkan bekerja dari kantor dengan pembatasan 50% dari jumlah karyawan, pihaknya selalu menghimbau kepada seluruh perusahaan asuransi jiwa yang terutama beroperasi di daerah berlakunya PPKM Darurat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Selain itu, Togar juga menjelaskan bahwa kepatuhan dan kepatuhan terhadap Prokes di operasional perusahaan anggotanya yang melibatkan pihak internal dan eksternal perusahaan anggotanya dijalankan secara menyeluruh. @bne

Judul	Perusahaan Asuransi Jiwa Jalankan Operasi Sesuai Aturan PPKM Darurat
Nama Media	Ekonomi Neraca
Newstrend	Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Sesuai Aturan Pemerintah
Halaman/URL	5
Tanggal Berita	2021-07-09
Sentimen	Positif

Perusahaan Asuransi Jiwa Jalankan Operasi Sesuai Aturan PPKM Darurat

NERACA

Jakarta – Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia beserta seluruh anggotanya sangat mendukung kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat yang mulai dilaksanakan sejak tanggal 3 hingga 20 Juli mendatang. AAJI sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19. Selain itu, langkah pembatasan operasional dan mobilitas pegawai di anggotanya juga sesuai dengan regulasi dan arahan OJK.

Dalam keterangan persnya di Jakarta Kamis (8/7), Togar Pasaribu Direktur Eksekutif AAJI menjelaskan bahwa compliance di industri asuransi jiwa selalu mengacu pada kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. "Sejak awal pandemi di tahun lalu, kami sudah beroperasi sesuai aturan pembatasan, baik itu PSBB maupun Kebijakan PPKM Darurat yang dikeluarkan pemerintah saat ini," kata Togar.

Seperti diketahui sebelumnya, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Di Wilayah Jawa dan Bali, industri asuransi yang merupakan bagian dari sektor esensial termasuk dalam sektor keuangan, diizinkan untuk melaksanakan bekerja dari kantor atau Work From Office (WFO). Kebijakan tersebut juga menjelaskan bahwa aturan bekerja dari kantor membatasi maksimal kehadiran 50% dari total staf dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat. Hal ini sejalan dengan arahan OJK bahwa sektor jasa keuangan beroperasi secara normal dan dihimbau untuk mengoptimalkan layanan digital pada masa PPKM Darurat.

"Industri asuransi jiwa sangat mendukung kebijakan PPKM Darurat yang diberlakukan untuk percepatan penanganan COVID-19. Sebagai salah satu sektor esensial yang diperbolehkan bekerja dari kantor dengan pembatasan 50% dari jumlah karyawan, kami selalu menghimbau kepada seluruh perusahaan asuransi jiwa yang terutama beroperasi di daerah berlakunya PPKM Darurat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat," kata Togar.

Selain itu, Togar juga menjelaskan bahwa kepatuhan dan kepatuhan terhadap Prokes di operasional perusahaan anggotanya yang melibatkan pihak internal dan eksternal perusahaan anggotanya dijalankan secara menyeluruh. Perusahaan asuransi melakukan analisa menyeluruh kepada seluruh staf yang diperlukan bekerja di kantor dan memaksimalkan penggunaan teknologi agar sebagian lainnya dapat bekerja optimal dari rumah.

Ia meyakini bahwa meski dalam kondisi pandemi, AAJI berkomitmen untuk terus mendorong inovasi produk dan peningkatan literasi asuransi kepada masyarakat dan membangun kepercayaan masyarakat, serta memperbaiki pelayanan dan tata kelola yang mendukung kebutuhan asuransi masyarakat di saat pandemi. Tapi menurutnya, proses bisnis akan tetap menjalankan Prokes yang baik dan sesuai regulasi yang ada.

"Semua stakeholders industri asuransi jiwa terus bekerjasama untuk menjaga tingkat kepercayaan terhadap kinerja perekonomian secara makro, dan industri asuransi jiwa secara khusus. Perlu diingat, keberhasilan kebijakan pemerintah dalam upaya menurunkan penularan virus COVID-19 akan menyumbang besar potensi rebound pertumbuhan ekonomi makro dalam jangka panjang," tutupnya. @bnei

Judul	AAJI: Perusahaan Asuransi Jiwa Jalankan Operasi Sesuai Aturan PPKM Darurat
Nama Media	Sumut24.co
Newstrend	Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Sesuai Aturan Pemerintah
Halaman/URL	https://www.sumut24.co/aaaji-perusahaan-asuransi-jiwa-jalankan-operasi-sesuai-aturan-ppkm-darurat/
Tanggal Berita	2021-07-08
Sentimen	Positif

AAJI: Perusahaan Asuransi Jiwa Jalankan Operasi Sesuai Aturan PPKM Darurat



Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia beserta seluruh anggotanya sangat mendukung kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat yang mulai dilaksanakan sejak tanggal 3 hingga 20 Juli mendatang.

AAJI sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19. Selain itu, langkah pembatasan operasional dan mobilitas pegawai di anggotanya juga sesuai dengan regulasi dan arahan OJK.

Dalam keterangan persnya di Jakarta Kamis (8/7/2021) ini, Togar Pasaribu Direktur Eksekutif AAJI menjelaskan bahwa compliance di industri asuransi jiwa selalu mengacu pada kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19.

"Sejak awal pandemi di tahun lalu, kami sudah beroperasi sesuai aturan pembatasan, baik itu PSBB maupun Kebijakan PPKM Darurat yang dikeluarkan pemerintah saat ini", kata Togar.

Seperti diketahui sebelumnya, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Di Wilayah Jawa dan Bali, industri asuransi yang merupakan bagian dari sektor esensial termasuk dalam sektor keuangan, diijinkan untuk memberlakukan bekerja dari kantor atau Work From Office (WFO).

Kebijakan tersebut juga menjelaskan bahwa aturan bekerja dari kantor membatasi maksimal kehadiran 50% dari total staf dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat. Hal ini sejalan dengan arahan OJK bahwa sektor jasa keuangan beroperasi secara normal dan dihimbau untuk mengoptimalkan layanan digital pada masa PPKM Darurat

"Industri asuransi jiwa sangat mendukung kebijakan PPKM Darurat yang diberlakukan untuk percepatan penanganan COVID-19. Sebagai salah satu sektor esensial yang diperbolehkan bekerja dari kantor dengan pembatasan 50% dari jumlah karyawan, kami selalu menghimbau kepada seluruh perusahaan asuransi jiwa yang terutama beroperasi di daerah berlakunya PPKM Darurat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat", kata Togar.

Selain itu, Togar juga menjelaskan bahwa kepatutan dan kepatuhan terhadap Prokes di operasional perusahaan anggotanya yang melibatkan pihak internal dan eksternal perusahaan anggotanya dijalankan secara menyeluruh.

Perusahaan asuransi melakukan analisa menyeluruh kepada seluruh staf yang diperlukan bekerja di kantor dan memaksimalkan penggunaan teknologi agar sebagian lainnya dapat bekerja optimal dari rumah.

Ia meyakini bahwa meski dalam kondisi pandemi, AAJI berkomitmen untuk terus mendorong inovasi produk dan peningkatan literasi asuransi kepada masyarakat dan membangun kepercayaan masyarakat, serta memperbaiki pelayanan dan tata kelola yang mendukung kebutuhan asuransi masyarakat di saat pandemi. Tapi menurutnya, proses bisnis akan tetap menjalankan Prokes yang baik dan sesuai regulasi yang ada.

"Semua stakeholders industri asuransi jiwa terus bekerjasama untuk menjaga tingkat kepercayaan terhadap kinerja perekonomian secara makro, dan industri asuransi jiwa secara khusus. Perlu diingat, keberhasilan kebijakan pemerintah dalam upaya menurunnya penularan virus COVID-19 akan menyumbang besar potensi rebound pertumbuhan ekonomi makro dalam jangka panjang," tutupnya. (red)

Judul	Upaya Pembentukan Panitia RUA Bumiputera Terganjil Kekosongan Dasar Hukum
Nama Media	Investor.id
Newstrend	Kinerja Asuransi Jiwa
Halaman/URL	https://investor.id/finance/upaya-pembentukan-panitia-rua-bumiputera-terganjal-kekosongan-dasar-hukum
Tanggal Berita	2021-07-09
Sentimen	Netral



AJB Bumiputera Foto: Bumiputera/mediaindonesia.com

Upaya Pembentukan Panitia RUA Bumiputera Terganjil Kekosongan Dasar Hukum

Jakarta, 9 Juli 2021 (Investor.id) - Pritama Ardianto (prita@indonesia.com)

JAKARTA, Investor.id - Upaya bersama semua elemen Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 untuk membentuk panitia pembentukan Badan Perwakilan Anggota (BPA) terganjil kekosongan dasar hukum. Tidak terlaksananya pembentukan BPA beberapa waktu lalu menimbulkan permasalahan baru.

Koordinator Nasabah Korban Gagal Bayar AJB Bumiputera 1912 Fien Mangeri mengungkapkan, awal pekan ini pihaknya hendak mengajukan permohonan penetapan pembentukan panitia BPA kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Langkah itu menjadi bagian dari hasil pertemuan pada 16 Maret 2021 yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Karena jabatan BPA yang dipimpin Bu Nurhasanah sudah selesai. Selesaiannya BPA yang kemarin itu tidak menjalankan tugasnya untuk membentuk BPA yang baru sesuai anggaran dasar (AD), itu menjadi kendala. Oleh karena itu, kita berangkat ke pengadilan untuk mendapatkan dasar hukum membentuk panitia pembentukan BPA," kata Fien dihubungi kepada Investor Daily. Kams (8/7).

Dia menerangkan, pada pertemuan 16 Maret 2021 disepakati pembentukan panitia pemilihan BPA Bumiputera yang menghasilkan sejumlah nama. Panitia pemilihan berjumlah 15 orang yang terdiri dari unsur pemegang polis, asosiasi agen, dan serikat pekerja, dengan nama-nama yang telah disepakati oleh manajemen Bumiputera.

"Ini masih proses, karena kita terhambat situasi sekarang adanya PPKM Darurat. Sebelumnya Jaka Irvanta dari sebagai perwakilan pemegang polis atas kelompok tertentu mengundurkan diri, itu juga menjadi kendala. Alasannya tidak mau ikut terlibat. Saat ini posisi Pak Jaka digantikan oleh Bu Pritama," ungkap Fien.

Namun demikian, Fien mengatakan, pihaknya tidak yakin bisa mendapatkan restu dari PN Jakarta Selatan meskipun seluruh elemen di Bumiputera telah menyetujui langkah yang kini dijalankan.

"Peluang untuk bisa mendapatkan landasan hukum melalui PN Jakarta Selatan ini paling hanya 50-50, kita hanya menjalankan saran OJK saja. "Karena hanya ini satu-satunya jalan yang bisa ditempuh semua komponen yang ada di Bumiputera. Kalau memang ada jalan dari masing-masing komponen ya silakan," imbuh dia.

Dia pun menegaskan, sampai saat ini belum ada titik terang terkait penyelamatan Bumiputera. Titik terang baru akan terlihat jika BPA sudah terbentuk. Belum lagi, BPA yang nantinya akan mengurus sejumlah sejumlah nama direksi dan komisaris juga harus melalui fit & proper test. Setelah itu barulah roadmap penyelamatan bisa dirumuskan dan dijalankan dengan jelas dan terukur.

Dalam hal ini, Fien menuturkan, pihaknya mengapresiasi langkah OJK yang telah mempertemukan sejumlah komponen di Bumiputera yang sulit untuk dipertemukan. Tapi bagi dia, langkah OJK itu belum cukup dan terkesan sangat permasalahan di Bumiputera adalah permasalahan internal yang tidak seharusnya OJK banyak ikut campur tangan.

"Hal itu terlihat saat kami meminta semacam surat perintah, agar manajemen Bumiputera saja yang diberikan kuasa membentuk panitia BPA. Tapi OJK tidak mau karena tidak ada dasar hukumnya. OJK tidak bisa berbuat banyak dan hanya menjalankan fungsi sebagai pengawas dan regulator saja," kata dia.

Selain itu, sambung dia, OJK juga enggan memberikan rekomendasi atau surat yang menyatakan mendukung langkah sejumlah elemen Bumiputera untuk meminta restu ke PN Jakarta Selatan.

"Semua komponen sudah siap, pemegang polis, agen, karyawan, manajemen, tapi landasan hukum ini yang menjadi hambatan. Kalau tidak dapat dasar hukum yang jelas, ini jadi permasalahan baru," kata Fien.

Di sisi lain, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Tampubolon menuturkan, sebagian besar dari 60 anggota AAJI mampu melewati pandemi dengan cukup baik. Buktiinya, premi dan hasil investasi tumbuh positif pada kuartal I 2021. Di samping itu, klaim dan manfaat meningkat, tapi klaim yang dibayarkan itu menunjukkan bahwa secara agregat asuransi jiwa likuid.

"Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada satu atau dua perusahaan 'batuk-batuk', bukan hanya karena pandemi, tapi karena hal lain bahkan sebelum pandemi. Satu perusahaan (Jiwasraya) sudah disialkan skema penyelamatannya oleh pemerintah karena pemerintah ada tanggung jawab disana. Tetapi ada satu lagi (Bumiputera) yang 'batuk-batuk', tapi karena statusnya yang istimewa (mutual) mencari solusinya butuh waktu lebih lama," ungkap dia.

Budi meyakini, AAJI sepenuhnya percaya kalau regulator pasti menginginkan solusi dan mungkin sudah membayangkan adanya solusi. Karena belakangan yang mutual, maka akan sulit mencari jalan tengah bagi para pemegang polis dan manajemen sepakat akan satu solusi yang dijalankan.

Namun karakteristik perusahaan mutual sangat berbeda dengan perusahaan terbatas (PT) dalam hal memutuskan suatu hal. Tidak banyak yang bisa disampaikan Budi terkait dengan perusahaan mutual atau Bumiputera tersebut.

"Dari kabar yang saya dapat, seperti mekanisme atau skema penyelamatan asuransi mutual saat ini mulai bergulir, ada satu proses yang berjalan. Proses penyelamatan itu akan dijalankan secara tegas," beber dia.

Budi menambahkan, perusahaan asuransi mutual tersebut adalah satu-satunya di Indonesia. Di beberapa negara lain, perusahaan asuransi mutual mampu menguasai industri.

"Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan status mutual, yang dibutuhkan adalah tata kelola dan manajemen risiko yang baik," kata dia.

Judul	Pemerintah Ubah Aturan Sektor Esensial PPKM Darurat
Nama Media	Cnnindonesia.com
Newstrend	Aturan Sektor Esensial PPKM Darurat
Halaman/URL	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210708122723-20-664935/pemerintah-ubah-aturan-sektor-esensial-ppkm-darurat
Tanggal Berita	2021-07-08
Sentimen	Positif

Home > Nasional > Peristiwa

Pemerintah Ubah Aturan Sektor Esensial PPKM Darurat

CNN Indonesia | Kamis, 08/07/2021 12:39 WIB

Bagikan :



Sejumlah pekerja melintas di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (2/7/2021). (CNN Indonesia/Adi Maulana)

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengubah ketentuan soal **sektor esensial** dan sektor kritikal dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (**PPKM**) Darurat. Ketentuan itu diubah lewat Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 18 Tahun 2021.

Instruksi baru tersebut hanya fokus mengubah detail cakupan sektor esensial dan sektor kritikal. Perubahan dilakukan menyusul evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa dan Bali.

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 9 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli 2021, dikutip dari salinan Instruksi yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian, Kamis (8/7).

Diketahui kesatu Inmendagri tersebut merinci cakupan sektor esensial.

Diketahui kesatu angka 1 huruf a Instruksi itu menjelaskan keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadalan, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan.



Perkantoran perbankan dan keuangan yang berhubungan langsung dengan pelanggan boleh beroperasi maksimal 50 persen pegawai. Untuk pelayanan administrasi perkantoran, pemerintah membatasi operasi maksimal 25 persen karyawan.

Poin selanjutnya menyebut pasar modal yang berorientasi pada pelayanan pada pelanggan dan operasional pasar modal masuk kategori esensial. Begitu pula perhotelan nonpenanganan karantina.

Baca juga: Kapolda Metro: 21 Perusahaan Pelanggar PPKM Naik Penyidikan

Teknologi informasi dan komunikasi juga masuk sektor esensial. Cakupan bidang ini adalah operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat.

Perkantoran yang berhubungan dengan pasar modal, perhotelan, serta teknologi dan informasi boleh beroperasi maksimal 50 persen karyawan. Pemerintah mewajibkan protokol kesehatan ketat.

Industri orientasi ekspor pun masuk sektor esensial. Kegiatan di pabrik boleh berjalan dengan maksimal 50 persen karyawan. Sementara itu, perkantoran yang mengurus administrasi hanya boleh beroperasi maksimal 10 persen karyawan.

Sedangkan sektor kritikal meliputi kesehatan; keamanan dan ketertiban masyarakat; penanganan bencana; energi; serta logistik, transportasi, dan distribusi untuk kebutuhan pokok masyarakat.

Sektor Kritikal

Sektor kritikal juga meliputi makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak dan peternakan; pupuk dan petrokimia; semen dan bahan bangunan; objek vital nasional; proyek strategis nasional; konstruksi; utilitas dasar, seperti air, listrik, dan pengelolaan sampah.

Perkantoran di bidang kesehatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat boleh beroperasi 100 persen. Operasi dengan 100 persen karyawan juga diperbolehkan dalam bidang lainnya selama berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat. Bagian administrasi hanya boleh beroperasi maksimal 25 persen karyawan.

Judul	Peringan Beban Saat Pandemi
Nama Media	Bisnis Indonesia
Newstrend	Klaim Asuransi Jiwa Terkait Covid-19
Halaman/URL	15
Tanggal Berita	2021-07-09
Sentimen	Positif

| ASURANSI COVID-19 |

PERINGAN BEBAN SAAT PANDEMI

Biaya perawatan pasien Covid-19 di fasilitas kesehatan memang ditanggung oleh negara, tetapi lain cerita bagi orang-orang yang melakukan isolasi mandiri. Manfaat asuransi sedikit banyak membantu mereka yang menjalani isolasi di rumah.

Wibi Pangestu Pratama
redaksi@bisnis.com

Pasangan angkatan corona' adalah istilah yang kerap kali disematkan kepada orang-orang seperti Sita Sofieah, yang menaruh di tengah pandemi Covid-19. Bahkan, anak pertamanya juga angkatan corona. Julukan angkatan corona rupanya tak hanya berhenti di situ. Pada Sabtu (26/6), suami Sita mulai merasakan batuk dan pilek.

Mereka bertiga tinggal di Jakarta Selatan dan jauh dari anak keluarga, sehingga suaminya memutuskan untuk melakukan telekonsultasi. Pada Senin (28/6) dia melakukan tes *swab drive thru*, sesuai layanan dari aplikasi telekonsultasi itu. Setelah di rumah, pasangan itu terguncang, hasil tes sang suami ternyata positif. Ismi, suami dari Sita, langsung melakukan isolasi mandiri dan kembali menggunakan layanan telekonsultasi.

"Malam itu [suami] konsultasi Covid-19 terus dikasih obat. Aku jadi lemas, pusing, batuk, dan sedikit sesak, jadi *chat* [layanan itu] juga buat konsultasi karena kontak erat sama yang positif dan saya menyuksi kan," ujar Sita kepada *Bisnis*, Kamis (8/7).

Setelah konsultasi, keduanya mendapatkan obat-obatan yang hampir sama, karena gejala keduanya yang mirip. Beberapa waktu berselang, dia pun melakukan tes *swab* PCR untuk memastikan kondisinya.

Sita menghela nafas panjang saat tahu hasil tesnya negatif, anaknya pun tetap sehat. Kini, hampir 2 minggu berselang, kondisi Ismi sudah kembali bugar dan tinggal menunggu masa isolasi mandiri selesai.

Dia bercerita bahwa seluruh proses telekonsultasi dan pembelian obat itu gratis karena ditanggung oleh asuransi dari tempat bekerja suaminya. Sita mengirimkan tangkapan layar proses telekonsultasinya, tertulis bahwa pelayanan itu dijamin oleh PT Tokio Marine Life Insurance.

Adanya manfaat itu membuat Sita dapat fokus mengalokasikan pengeluaran untuk perbaikan gizi—demikian dia menyebutnya—yakni dengan membeli makanan kaya gizi, buah-buahan, sayuran, dan minuman herbal. Setidaknya, dia dapat menghemat biaya konsultasi dan obat-obatan.

"Sebenarnya [terkena Covid dan isolasi mandiri karena kontak erat] jadi perlu biaya ekstra *sih* menurutku. Aku tetap pakai layanan pesan antar, tapi menunya jadi lebih sehat dan bergizi komplit, sama perlu beli kebutuhan kebersihan

kayak semprotan, *hand sanitizer*, masker, dan lain-lain, jadi ekstra," ujarnya.

Hilda Irma, pekerja salah satu perusahaan pembiayaan memiliki cerita lain. Dia terjangkit Covid-19 pada Maret 2021, tetapi asuransi yang tersedia di tempat kerjanya hanya menanggung biaya tes *swab* PCR, sehingga harus merogoh kocek untuk sebagian biaya lainnya.

"Obat-obat gitu enggak *provide* sama asuransi, tapi ada dari kantor. Tetapi karena kantor gue tahu asuransi enggak *cover in-inu* buat Covid, jadi [yang positif] dikasih santunan biaya Covid *gitu*," ujar Hilda kepada *Bisnis*.

Saat mengetahui dirinya positif, suaminya pun membawa anak mereka ke instalasi gawat darurat (IGD) untuk meminta rujukan agar bisa menjalani tes *swab* PCR. Setelah melalui mekanisme itu, biaya tes *swab* PCR itu pun dapat diklaim ke asuransi.

Menurut Hilda, santunan dari kantornya dibayarkan dalam bentuk tunai. Dana itu yang digunakan olehnya untuk menutupi berbagai kebutuhan selama isolasi mandiri.

Putri Ayu Larasati dapat sedikit bernafas lega saat dinyatakan positif Covid-19 beberapa waktu lalu, karena seluruh biaya ditanggung melalui asuransi dari tempat kerjanya. Dia menjabarkan biaya itu mencakup tes PCR, konsultasi, obat-obatan, vitamin, bahkan hingga cek darah.

"Waktu masih positif, setiap *ngapa-ngapain* PCR dulu, mumpung ditanggung [asuransi], kemarin merasa parno jadi dicek ini itu. Pertama habis kan vitamin, ke rumah sakit lagi konsultasi, minta vitamin lagi, semua ditanggung," ujar Putri kepada *Bisnis*.

Dia, yang merupakan pekerja di sektor energi, merasa cukup beruntung karena tinggal ber-

sama beberapa orang anggota keluarga di rumahnya. Putri tidak perlu merogoh kocek lebih untuk berbagai hal, kebutuhan-kebutuhan mendasar pun bisa terpenuhi di rumah.

"Paling ya biaya tambahannya untuk pesan makanan, *kan* meningkatkan imun dengan makanan enak," ujar Putri sambil tertawa.

Kondisi berbeda kerap terjadi kepada orang-orang yang tinggal sendirian, baik di indeks atau kontrakan. Mereka yang terjangkit Covid-19 atau menjalani isolasi mandiri harus keluar biaya ekstra untuk berbagai keperluan.

Utamanya, pembengkakan biaya terjadi karena harus memesan makanan dari luar. Namun, dalam beberapa kasus, orang-orang yang positif Covid-19 harus meninggalkan indeksnya dan mencari tempat isolasi mandiri lain, karena lingkungan sekitarnya menolak keberadaan mereka sementara waktu.

LEBIH RINGAN

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu membenarkan bahwa banyak biaya yang diperlukan penderita Covid-19 atau mereka yang menjalani isolasi mandiri. Pemerintah menanggung biaya rawat inap dan pemakaman pasien Covid-19, sementara di luar itu harus ditanggung masing-masing.

Togar mengirimkan sejumlah brosur paket isolasi mandiri selama 14 hari kepada *Bisnis*, dengan biaya termurah Rp2,9 juta dan termahal Rp28 juta. Dia pun berceletuk bahwa biaya isolasi mandiri memang semahal itu.

Tentu biayanya bisa lebih ringan jika seseorang melakukan isolasi mandiri di tempat sendiri atau di fasilitas gratis yang disediakan berbagai pihak. Namun, tetap akan terdapat biaya tambahan jika dibandingkan

“Waktu masih positif, setiap *ngapa-ngapain* PCR dulu, mumpung ditanggung [asuransi], kemarin merasa parno jadi dicek ini itu.

dengan pengeluaran sehari-hari.

"Orang yang isolasi mandiri juga butuh biaya untuk beli obat, vitamin, dan lain-lain. Asuransi bisa menanggung biaya kebutuhan dasar kesehatan, seperti obat, vitamin, periksa lab, konsultasi, tergantung benefit yang ditawarkan masing-masing perusahaan asuransi," ujar Togar kepada *Bisnis*.

AAJI menjabarkan bahwa dalam kurun Maret 2020-Februari 2021, industri asuransi jiwa sudah membayarkan klaim terkait dengan Covid-19 senilai Rp1,46 triliun. Menurut Togar, jumlah tersebut mencakup manfaat isolasi mandiri yang disediakan sejumlah perusahaan.

Dia pun menilai bahwa masyarakat dapat memproteksi dirinya dengan asuransi yang memiliki manfaat terkait Covid-19. Proteksi itu dapat mengantisipasi risiko finansial jika terjangkit corona atau saat harus melakukan isolasi mandiri.

CEO PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Edy Tuhirman membenarkan bahwa nasabah

yang memerlukan isolasi mandiri harus memenuhi sejumlah kebutuhan. Berbagai biaya yang harus dikeluarkan selama isolasi mandiri dinilai harus tercakup dalam manfaat asuransi.

Generali pun memberikan perlindungan khusus untuk pasien yang menjalani isolasi mandiri akibat Covid-19, baik yang bergejala ringan maupun tanpa gejala. Menurut Edi, perluasan manfaat itu penting untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

"Nasabah yang memerlukan isolasi mandiri tetap harus dipenuhi kebutuhannya akan perawatan, vitamin, obat-obatan, tes laboratorium, dan dokter yang menangani sehingga segera pulih dan dapat beraktivitas kembali," ujar Edi, belum lama ini.

Dia menjabarkan bahwa manfaat tersebut memberikan perlindungan bagi nasabah atas klaim biaya perawatan dan pengobatan. Hal tersebut meliputi biaya tes PCR, laboratorium, dokter, obat-obatan, vitamin dan suplemen selama isolasi mandiri di rumah maupun fasilitas rujukan pemerintah non-rumah sakit.

Dalam kurun Januari-Mei 2021, Generali telah membayarkan klaim terkait dengan Covid-19 senilai Rp121 miliar. Jumlah itu terdiri dari pembayaran bagi 182 nasabah yang wafat dan 2.228 nasabah yang menjalani perawatan di rumah sakit. Menurut Edi, nilai klaim itu ternyata lebih besar dibandingkan total klaim terkait Covid-19 yang dibayarkan Generali selama 2020. Dia menilai hal tersebut cukup menggambarkan tingginya penalaran Covid-19 di Indonesia.

"Selama 2020 kami membayar Rp43 miliar. Kalau melihat angka 5 bulan pertama tahun ini sudah [lebih dari] double dibandingkan dengan tahun kemarin, kita harus hati-hati," ujar Edy. □

Judul	Kejar Efektivitas PPKM Darurat
Nama Media	Bisnis Indonesia
Newstrend	Pertumbuhan Premi Asuransi Jiwa
Halaman/URL	2
Tanggal Berita	2021-07-09
Sentimen	Positif

Kejar Efektivitas PPKM Darurat

Sudah hampir sepekan pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sejak 3 Juli 2021 di Jawa-Bali yang diharapkan berakhir pada 20 Juli 2021. Tujuan utama kebijakan ini yaitu menurunkan angka kasus Covid-19 yang melonjak di Tanah Air.

Ada enam provinsi yang masuk dalam wilayah PPKM Darurat ini sedangkan provinsi sisanya diterapkan PPKM Mikro. Dari dua jenis pembatasan tersebut, penekanan mobilitas masyarakat menjadi sasaran demi mencegah penularan penyakit.

Memang belum banyak perkembangan positif dalam pekan pertama pelaksanaan PPKM Darurat ini mengingat kasus Covid-19 belum juga menunjukkan angka penurunan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan resminya Kamis (8/7) menyampaikan otokritik, karena masih ada daerah yang belum memperlihatkan penurunan mobilitas aktivitas masya-

rakat.

Secara gamblang bahkan disebutkan beberapa daerah itu ada di Provinsi Jawa Timur dan Bali. Menurutnya, dua provinsi ini perlu perhatian ketat.

Masih tingginya kasus Covid-19 ini juga tampak dari data worldometers yang menyebutkan Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia untuk penambahan kasus Covid-19 harian.

Untuk itu, keberhasilan penekanan angka kasus Covid-19 ini semestinya menjadi pekerjaan rumah bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat semata, tetapi daerah juga harus bekerja keras bersama memastikan terjadinya penurunan jumlah kasus.

Keberhasilan satu wilayah tidaklah ada artinya jika ada daerah lain yang tidak mampu mengendalikan Covid-19. Apalagi mobilitas masyarakat di Indonesia ini terbilang unik mengingat luasnya wilayah yang tidak hanya dapat dibatasi oleh penutupan akses melalui jalan utama.

Peristiwa mudik paksa adalah contoh nyata betapa masyarakat Indonesia begitu lihai menca-

ri jalan alternatif ketika akses utama ditutup.

Dalam masa PPKM Darurat tentu perekonomian akan mengalami perlambatan karena aktivitas masyarakat yang ikut terbatas. Akan tetapi, langkah ini penting sebagai dasar untuk kembali menggerakkan perekonomian.

Setelah PPKM Darurat ini diharapkan kasus Covid-19 di Jawa dan Bali serta provinsi terdampak lain dapat menurun, sehingga perekonomian kembali terdorong. Inilah kabar baik di tengah upaya penerapan PPKM Darurat.

Secerach harapan yang dapat terwujud pascapelaksanaan aturan tersebut terungkap dari acara *Mid Year Economic Outlook 2021* yang diselenggarakan *Bisnis Indonesia* pada 6 Juli—7 Juli 2021. Keyakinan itu didasarkan pada arah pemulihan ekonomi yang masih *on the right track*.

Salah satu indikator itu berasal dari stabilitas industri keuangan yang masih kuat di tengah kebijakan PPKM Darurat, sekalipun fungsi intermediasi perbankan diperkirakan mengalami tekanan sementara.

Kuatnya fundamental industri jasa keuangan juga tecermin dari tingkat kecukupan modal dan likuiditas di sektor perbankan dan *multifinance*. Begitu pula dengan kinerja industri asuransi dengan pertumbuhan premi asuransi jiwa masih positif sekalipun masih termoderasi.

Alhasil, perekonomian para paruh kedua tahun ini akan segera pulih setelah keberhasilan pelaksanaan PPKM Darurat.

Kendati demikian, prospek bakal membaiknya perekonomian tersebut harus dibarengi dengan upaya percepatan distribusi vaksin dan penegasan kepatuhan protokol kesehatan sebagai kunci utama.

Harian ini menilai tanpa keberhasilan pelaksanaan dua kebijakan tersebut, segala rencana usaha tidak akan berdaya karena risiko lonjakan kasus Covid-19 bisa saja muncul kembali di tengah jalan.

Kalau itu yang terjadi, pemerintah justru dikhawatirkan akan kehilangan momentum karena penyelesaian kasus Covid-19 harus dimulai lagi dari nol. ■

Judul	Anies Baswedan Kaget Lihat Ibu Hamil Kerja dari Kantor Sempat Ucap Kalimat Ini Gegara Saking Emosi
Nama Media	Kupang.tribunnews.com
Newstrend	Pelanggaran PPKM Darurat PT Equity Life
Halaman/URL	https://kupang.tribunnews.com/2021/07/08/anies-baswedan-kaget-lihat-ibu-hamil-kerja-dari-kantor-sempat-ucap-kalimat-ini-gegara-saking-emosi?page=all
Tanggal Berita	2021-07-08
Sentimen	Netral

Anies Baswedan Kaget Lihat Ibu Hamil Kerja dari Kantor Sempat Ucap Kalimat Ini Gegara Saking Emosi

Kemri, 8 Juli 2021 15:50

Editor: Frans Krowell

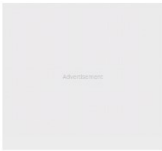


Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunggui para pengkore geong di ibu kota negara tetap mengesaja karyawan dan kantor di tengah masa PPKM Darurat seperti selurunya.

POS-KUPANG.COM, JAKARTA – Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta mengungkapkan rasa kecewanya ketika mendapati banyak karyawan bekerja dari kantor.

Ungkapan kekecewaan itu disampaikan Anies Baswedan kepada para awak media di Jakarta, Rabu 7 Juli 2021 kemarin.

Bahkan Gubernur DKI Jakarta juga mengungkapkan kemarahannya lantaran kaget melihat ibu hamil juga dipaksa bekerja di kantor padahal di tengah masa PPKM Darurat.



Setidaknya fakta tentang emosionalnya orang nomor satu di Jakarta itu terlihat saat melakukan sidak di sejumlah kantor di ibukota negara itu.

Baca juga: *Marah-marah Saat Sidak Ray White, Anies Baswedan Singgung Tanggung Jawab, Ini Rencana Selanjutnya*



ANIES BASWEDAN: SEKARANG TUTUP KANTORNYA

Anies mengungkapkan semua itu di saat melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah perkantoran di gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta, Selasa 6 Juli 2021.

Dalam inspeksinya, Anies mengungkapkan begitu kaget melihat ibu hamil dipaksa menjalani work from office atau bekerja dari kantor.

Gubernur DKI Jakarta itu semakin meradang tatkala mengetahui kalau manajer di perusahaan yang dikunjungi tersebut adalah seorang wanita.

"Ada ibu hamil tetap bekerja, saya sampai tegur tadi manajer human resources-nya," ucapnya. Selasa 6 Juli 2021.

Baca juga: *Temukan Kantor Langgar PPKM Darurat, Anies Baswedan Geram: Ini Soal Nyawa, Bukan Soal Aturan*

Menurutnya, manajer HRD itu seharusnya bisa melindungi seluruh karyawannya, terutama ibu hamil.

"Saya katakan, harusnya seorang ibu lebih sensitif, lindungi perempuan, lindungi ibu hamil, tidak seharusnya mereka berangkat bekerja seperti ini," ujarnya.

Keselamatan ibu dan sang bayi yang ada di dalam kandungan itu pun terancam dengan adanya pandemi Covid-19.

Terhadap kenyataan tersebut, Anies Baswedan menyebutkan, perusahaan itu tak hanya melanggar aturan, tapi juga tak punya rasa kemanusiaan.

"Kalau terpapar komplikasinya tinggi dan pelanggaran yang dilakukan bukan sekedar pelanggaran atas peraturan yang dibuat oleh pemerintah," kata dia.

"Tapi ini adalah pelanggaran atas tanggung jawab kemanusiaan," tambah Anies. Hal ini pun disesalkan Anies dan ia meminta seluruh perusahaan untuk mematuhi aturan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Dalam aturan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, hanya perusahaan yang bergerak di sektor esensial dan kritikal yang boleh bekerja dari kantor atau work from office (WFO).

"Jadilah pribadi-pribadi yang ikut melindungi saudara-saudara kita, jangan membuat saudara kita terpapar," tuturnya.

Baca juga: Anies Baswedan Tunjuk-Tunjuk Bos Ray White Indonesia: Ingat Ini Bukan Soal Kerja Tapi Nyawa, Ngerti

"Mari kita jalani ini dengan keseriusan, Insha Allah ini bisa mempercepat masa sulit," sambungnya.

Anies Baswedan mendatangi perusahaan-perusahaan yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, salah satunya bernama PT Equity Life Indonesia. Seketika, orang nomor 1 di Jakarta ini emosi melihat banyaknya karyawan yang masih WFO.

"Kenapa dilanggar? Kenapa aturannya dilanggar?" tanya Anies kepada seorang pria berbaju batik.

Tak langsung menjawab, pria tersebut hanya diam sambil menunduk. Anies lalu mempertanyakan soal kebijakan perusahaan ke karyawannya di kantor.

Baca juga: Anies Baswedan Ungkap Fakta Kapolri Naik Pitam Soal Ketidakpatuhan Pada PPKM Darurat, Begini Katanya

"Mereka (karyawan yang masuk) ikut aturan perusahaan bukan? Perusahaannya menyuruh masuk?," tanya Anies.

Pria itu menjawab hanya 25% karyawan yang masuk. Ketika mendengar hal itu, Anies langsung menegur si pria dan memintanya mengikuti aturan PPKM Darurat.

"Setiap hari kita nguburin orang pak, bapak ambil tanggung jawab. Semua buntung pak, enggak ada yang untung," ucapnya.

Perusahaan yang melanggar aturan WFH itu pun langsung ditutup Gubernur Anies Baswedan dan jajarannya. Anies kemudian menempel stiker pensegelan kantor-kantor di Sudirman Sahid Center yang melanggar aturan.

Baca juga: Ngobalin Angkat Bicara Soal Tuduhan Epidemiolog, Anies Baswedan Usul PPKM Darurat Sejak Mei?

Sementara itu melalui sebuah video di feed Instagramnya, Anies menayangkan hal tersebut terjadi. Terlebih, orang-orang yang melanggar tersebut merupakan sosok berpendidikan.

"Ada hal yang perlu kita renungkan sama-sama, kantor-kantor di gedung pencakar langit di Jakarta di lantai 43 semuanya adalah orang terdidik."

"Kantornya bukan kantor yang esensial, bukan termasuk kritikal, tetapi semua tetap bekerja. Bukan saja melanggar peraturan, tapi tidak memikirkan keselamatan, ada ibu hamil juga tetap bekerja," tutur Gubernur Anies.

Anies Baswedan menyebut, ada 59 perusahaan atau perkantoran ditutup di hari pertama kerja pada masa Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat atau Senin 5 Juli 2021.

Baca juga: Anies Baswedan Umumkan PPKM Darurat di Jakarta, Ada yang Protes, Singgung Soal Kasus Korupsi Pejabat



Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta Pusat. Mantan Mendikub RI ini meradang ketika melihat ibu hamil juga dipaksa bekerja dari kantor, Selasa 6 Juli 2021 (Tribunnews.com/Danang Triatmojo)

Anies menyebut, penutupan 3x24 jam dilakukan lantaran perusahaan atau perkantoran itu melanggar ketentuan 100 bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

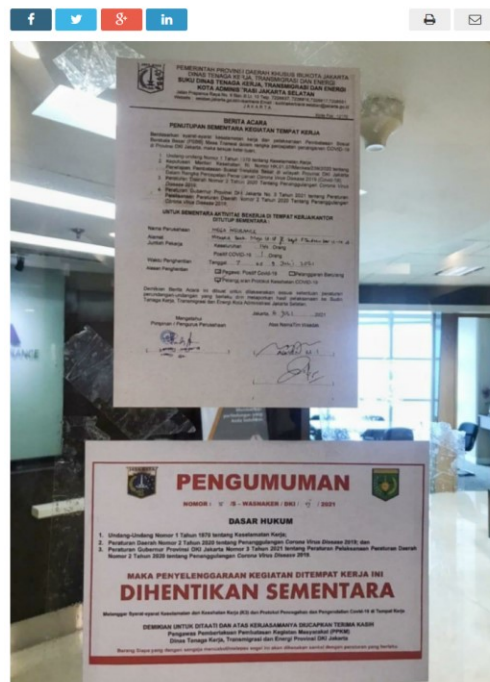
"Kami lakukan sidak di 74 lokasi (perkantoran/perusahaan) di Jakarta. Dari 74 yang diperiksa, 59 ditutup," ucapnya.

Tidak hanya Anies yang melakukan sidak, Polda Metro Jaya bersama dengan Satpol PP dan Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta juga melakukan patroli terhadap sejumlah perkantoran yang masih mempekerjakan karyawannya di kantor atau Work From Office (WFO).

Judul	Pak Gubernur, Selama PPKM Darurat, Bank, Asuransi, Leasing, dan Pegadaian Boleh Buka Kantor
Nama Media	Infobanknews.com
Newstrend	Pelanggaran PPKM Darurat PT Equity Life
Halaman/URL	https://infobanknews.com/analisis/pak-gubernur-selama-ppkm-darurat-bank-asuransi-leasing-dan-pegadaian-boleh-buka-kantor/
Tanggal Berita	2021-07-09
Sentimen	Netral

Pak Gubernur, Selama PPKM Darurat, Bank, Asuransi, Leasing, dan Pegadaian Boleh Buka Kantor

By Evan Yulian on 08/07/2021 - No Comment



Jakarta – Selama pemberlakuan PPKM Darurat, sektor esensial bank dan non-bank, seperti, Asuransi, Dana Pensiun dan Leasing masih diperbolehkan untuk beroperasi secara terbatas. Izin tersebut mengacu pada surat yang ditandatangani oleh Deputy Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik Otoritas Jasa Keuangan, Anto Prabowo pada 7 Juli 2021.

"Kami mengharapkan izin dan kerja sama Bapak Gubernur dan aparat kepolisian setempat agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Industri Jasa Keuangan yang terdiri dari Bank, Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (Asuransi, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, Pegadaian, dan Fintech) dapat tetap melayani kegiatan secara fisik," tulis Anto pada surat yang dikirim kepada seluruh Gubernur Jawa dan Bali pada 7 Juli 2021.

Meski diizinkan beroperasi, OJK tetap meminta para pekerja di kantor untuk menerapkan protokol kesehatan ketat. Jumlah maksimal staf di kantor yang diizinkan juga dibatasi paling banyak 50%.

OJK menghimbau agar setiap layanan di sektor keuangan lebih mengoptimalkan layanan melalui pemanfaatan teknologi (online mobile/digital). Sehingga, tidak timbul klaster-klaster baru di perkantoran.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan inspeksi mendadak ke Gedung Sahid Suherman dan mendapati sejumlah perusahaan termasuk asuransi Equity Life dan Mega Insurance masih buka. Setelah video sidak tersebut viral, esok harinya, kantor Equity Life dan Mega Insurance dibekukan sementara.

Pada hari, kedua industri ini termasuk dalam sektor esensial. Sejumlah praktisi keuangan yang dihubungi Infobank mengatakan, penutupan sementara sektor esensial termasuk asuransi ini tidak beralasan, dan bisa menimbulkan kegaduhan dan kepanikan tersendiri. Bahkan, bisa berdampak pada industri.

"Bagaimana kalau ada klaim asuransi, seperti sekarang banyak yang sakit," kata seorang praktisi asuransi ke Infobank.

Menurut sejumlah praktisi asuransi dan multifinance, surat OJK yang menegaskan kembali bahwa asuransi masuk sektor esensial perlu dihiraukan agar tidak menimbulkan banyak pertanyaan dari pemegang polis dan nasabah leasing yang akan mengambil BPKB yang sudah lunas.

Menurut data Infobank Institute, pada Trivulan I tahun 2021, pendapatan premi asuransi Jiwa mencapai Rp57,45 triliun. Atau naik 22% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yang sebesar Rp44,72 triliun. Dari data ini, industri asuransi jiwa sedang menuju pemulihan setelah tahun 2020 mengalami penurunan, termasuk kerugian investasi.

"Jangan sampai momentum ini hilang hanya karena kesalahan pemahaman yang tidak berdasar sama sekali di kalangan Pemda," kata seorang praktisi asuransi yang tak mau namanya disebut dan menyangkan penutupan sementara asuransi setelah ke marahan Anies Baswedan yang terlihat dalam video yang viral. (*)

Judul	Perempuan Hamil Delapan Bulan Tidak Disuruh Cuti, PT Equity Life Indonesia Disegel
Nama Media	Beritasatu.com
Newstrend	Pelanggaran PPKM Darurat PT Equity Life
Halaman/URL	https://www.beritasatu.com/nasional/797515/perempuan-hamil-delapan-bulan-tidak-disuruh-cuti-pt-equity-life-indonesia-disegel
Tanggal Berita	2021-07-08
Sentimen	Netral



Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan pihaknya telah melakukan penyegelan dan penutupan selama tiga hari terhadap PT Equity Life Indonesia.

Penyegelan ini merupakan sanksi terhadap PT Equity Life Indonesia karena melanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berdasarkan hasil sidak Pemprov DKI yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.



"kami langsung menyegel perusahaan bersangkutan (PT Equity Life), serta kami berikan catatan-catatan khusus untuk dijadikan evaluasi," ujar Andri dalam keterangannya, Rabu (7/7/2021).

Andri menyebutkan tiga pelanggaran serius PT Equity Life Indonesia yang ditemukan Pemprov DKI Jakarta. Pertama, perusahaan tidak melaporkan pekerja yang terpapar Covid-19 ke Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Pusat.

BACA JUGA
PPKM Darurat, Pekerja yang Punya Komorbid, termasuk ibu Hamil Tidak Boleh Masuk Kerja

Kedua, perusahaan tidak menerapkan protokol kesehatan terkait jaga jarak interaksi antarpekerja. "Pelanggaran ketiga adalah ditemukan ada pekerja yang hamil delapan bulan dan tetap bekerja seperti biasanya," tandas dia.

Selama tiga hari ini, kata Andri, PT Equity Life Indonesia harus memperbaiki hal yang menjadi catatan Pemprov DKI Jakarta. "Apabila setelah 3 hari masih ada pelanggaran, maka akan diberlakukan denda administratif paling tinggi Rp 50 juta," ungkap dia.

Andri turut menyayangkan bahwa pelanggaran terhadap ibu hamil seharusnya tidak terjadi. Andri mengaku heran jika yang bersangkutan sedang mengurus cuti, padahal sudah hamil delapan bulan.

"Jika memang sedang urusan cuti, seharusnya diurus sejak awal dokter mendiagnosa ibu tersebut hamil, bukan sekarang. Karena sesuai peraturan, ibu hamil harus full/WPH. Hal ini kami berikan perhatian serius karena menyangkut dua nyawa, ibu hamil dan bayinya," pungkias Andri.

Klarifikasi PT Equity Life Indonesia

Sebelumnya, PT Equity Life Indonesia, salah satu perusahaan di kawasan Sahid Sudirman Center, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang disidak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Selasa (6/7/2021) akhirnya angkat suara soal tuduhan melanggar aturan PPKM darurat. Termasuk, soal narasi yang menyebutkan bahwa perusahaan tersebut memaksa karyawan yang sedang hamil, masuk kerja.

Corporate Communication PT Equity Life Indonesia Yuliarti mengatakan pihaknya tidak melanggar aturan PPKM Darurat karena perusahaan tersebut termasuk perusahaan sektor esensial berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Wilayah Jawa-Bali dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 875 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat.

Bahkan perusahaan yang bergerak di sektor asuransi jiwa tersebut, kata Yuliarti, menerapkan WFO dengan kapasitas hanya 20-25 persen.

BACA JUGA
Langgar PPKM Darurat, 146 Tempat Usaha dan Perusahaan di DKI Dikenal Sanksi

"Kita tuh menjalankan ketentuan PPKM sesuai regulasi kok dan PT Equity Life Indonesia beserta kantor-kantor pemasarannya merupakan perusahaan asuransi jiwa yang termasuk sektor usaha esensial," ujar Yuliarti di Jakarta, Rabu (7/7/2021).

Yuliarti mengatakan, PT Equity Life Indonesia memiliki tiga kantor di kawasan Sahid Sudirman Center, yakni di lantai 20, lantai 25 dan lantai 43. Yang disidak oleh Gubernur Anies adalah kantor Equity Life yang berada di lantai 43, yang merupakan bagian operasional.

Di lantai 43 tersebut, kata Yuliarti, juga terdapat kantor Ray White yang juga disidak Anies dan telah disegel karena tidak termasuk sektor usaha esensial dan kritical.

"Kalau Ray White karena nonesensial dan tidak mengikuti peraturan PPKM disegel polisi. Kalau kita masih operasional normal tiga lantai. Kalau sesuai dengan ketentuan, kita memenuhi," tandas Yuliarti.

Terkait karyawan hamil dan masuk kantor, kata Yuliarti, yang bersangkutan datang ke kantor bukan untuk urusan kerja, tetapi sedang mengurus kebutuhan pribadinya termasuk untuk cuti.

Dia menegaskan tidak ada paksaan terhadap karyawan tersebut untuk datang ke kantor dan PT Equity Life Indonesia mewajibkan karyawan hamil 100 persen bekerja work from home (WPH) atau bekerja dari rumah.

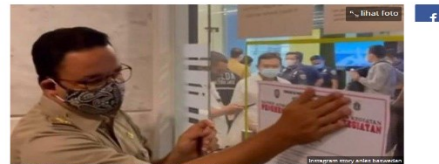
"Memang di narasi bombastis itu orang hamil dipaksa, tidak ada itu. Tidak ada sama sekali karena kita ada imbauan internal orang hamil itu 100 persen WPH. Cuma orang itu 8 bulan hamilnya sedang mengurus keperluannya," pungkias Yuliarti.

Judul	Perempuan Hamil Delapan Bulan Tidak Disuruh Cuti, PT Equity Life Indonesia Disegel
Nama Media	Surabaya.tribunnews.com
Newstrend	Pelanggaran PPKM Darurat PT Equity Life
Halaman/URL	https://surabaya.tribunnews.com/2021/07/08/tak-cuma-dimarahi-gubernur-anies-baswedan-pt-equity-life-ditutup-sementara-karena-3-pelanggaran-ini?page=all
Tanggal Berita	2021-07-08
Sentimen	Netral

Tak Cuma Dimarahi Gubernur Anies Baswedan, PT Equity Life Ditutup Sementara Karena 3 Pelanggaran ini

Surabaya 8 Juli 2021 -

Kelompok Masyarakat



Anies Baswedan mengunjungi kantor PT Equity Life di Jakarta. (Surabaya.tribunnews.com/8 Juli 2021) - Foto: Surabaya.tribunnews.com/8 Juli 2021



SURYA.CO.ID - Tak cuma dimarahi Gubernur Anies Baswedan, PT Equity Life Indonesia juga ditutup operasinya sementara oleh Pemprov DKI Jakarta.

Sanksi itu diberikan karena PT Equity Life Indonesia dianggap telah melanggar aturan Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Sebelumnya, saat sidang ke gedung perkantoran di Jakarta, Selasa (6/7/2021), Anies Baswedan memarahi pihak PT Equity Life Indonesia yang dianggapnya membahayakan banyak nyawa di tengah merebaknya wabah Covid-19.



"Kenapa aturan dilanggar? Mereka (karyawan) ikut aturan perusahaan kami, perusahaan mengikuti aturan" kata Anies kepada pimpinan perusahaan Equity Life Indonesia.

Anies menyangkan adanya ibu hamil masih bekerja di kantor perusahaan asuransi Equity Life Indonesia.

Baca juga: Update Virus Corona di Surabaya 8 Juli: Bundaran Waru Tutup Total, Ini Jalan Tikus Surabaya-Sidoarjo

Pada hari itu, ibu hamil termasuk kelompok rentan jika terpapar Covid-19.

Anies mengemukakan HRD Equity Life Indonesia tidak memiliki kepekaan terhadap keselamatan kerja karyawannya.

"Harusnya ibu (HRD) lebih sensitif melindungi perempuan, melindungi ibu hamil, tidak seharusnya mereka berangkat kerja seperti ini, kalau terpapar komplikasinya tinggi," ucap Anies.

Dia juga menyatakan, memaksa ibu hamil bekerja di masa PPKM Darurat bukan hanya melanggar aturan tetapi melanggar norma kemanusiaan.

"Ini adalah pelanggaran atas tanggungjawab kemanusiaan," kata Anies.

"Setiap hari kita nguburin orang, Pak. Bapak ambil tanggung jawab. Semua buntung, enggak ada yang untung, jangan seperti ini. Apalagi ada ibu hamil, ibu hamil kalau kena Covid-19 melahirkan paling susah. (Agar) ini saya terima (informasi) satu ibu hamil meninggal. Kenapa? Melahirkan, (berantakan) Covid," kata Anies.

Ditutup Sementara

Setelah sidang, pihak Pemprov DKI Jakarta akhirnya menutup operasional PT Equity Life Indonesia.

Kapala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Andri Yanyoh menegaskan pihaknya menemukan sejumlah pelanggaran pada sejumlah perusahaan, salah satunya pada PT Equity Life berdasarkan hasil temuan dalam sidang pada Selasa (6/7/2021) lalu.

Dalam pernyataan resminya yang diadukan ke media, Pemprov DKI menemukan tiga pelanggaran serius pada perusahaan ini. Pertama, perusahaan tidak melaporkan pekerja yang terpapar COVID-19 ke Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Pusat.

Kedua, perusahaan tidak menerapkan protokol kesehatan terkait jaga jarak interaksi antar pekerja.

Ketiga, ditemukan ada pekerja yang hamil 8 bulan dan tetap bekerja seperti biasanya.

Untuk itu Andri Yanyoh menyatakan telah dilakukan tindakan tegas dengan penutupan selama 3 hari dan pengawasan dengan catatan khusus yang harus diperbaiki selama penutupan.

"Kami langsung menyegel perusahaan bersangkutan (PT Equity Life), serta kami berikan catatan-catatan khusus untuk dijadikan evaluasi, agar menjadi perhatian dan bisa diperbaiki,"

"Apabila setelah 3 hari masih ada pelanggaran, maka akan diberlakukan denda administratif paling tinggi 50 juta rupiah," terang Andri, Rabu (7/7/2021).

Anies menyangkan, pelanggaran terhadap ibu hamil seharusnya tidak terjadi.

"Jika memang sedang urus cuti, seharusnya diurus sejak awal dokter mendiagnosa ibu tersebut hamil. Bukan sekarang. Karena sesuai peraturan, ibu hamil harus full WFH."

"Hal ini kami berikan perhatian serius karena menyangkut dua nyawa, ibu hamil dan bayinya," lanjut Andri.

Andri juga menyatakan dalam pelaksanaan penegakan aturan, pihaknya berfokus pada sektor kritikal dan esensial.

"Kami Dinsakertrans justru lebih menekankan pemeriksaan di sektor kritikal dan esensial. Seperti PT Equity Life ini termasuk sektor esensial. Karena potensi melanggar protokol kesehatan lebih tinggi, mereka masih ada kegiatan tatap muka/WFO di kantor," terang Andri.

Andri menegaskan, terdapat aturan terkait kriteria pegawai yang diizinkan bekerja di kantor.

"Misalnya perusahaan A termasuk kritikal, punya 100 pegawai, tapi ada ketentuan lebih lanjut bahwa yang boleh masuk adalah yang betul-betul sehat," ungkapnya.

"Bagi ibu hamil, komorbid, lansia tidak boleh (WFO). Taklaka sektor kritikal dan esensial mempekerjakan orang-orang seperti itu berarti pelanggaran. Langsung kita tutup," lanjut Andri.

Atas kejadian tersebut, Andri kembali mengimbau kepada pelaku usaha agar menaati semua ketentuan dan dapat bekerja sama melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan sebagai upaya memutus mata rantai penularan Covid-19 yang lebih luas lagi.

"Apabila di lapangan ada hal-hal yang perlu didiskusikan kami siap diundang. Kami juga terus melakukan sosialisasi terhadap 88 asosiasi yang nantinya dapat diteruskan ke perusahaan-perusahaan."

"Tolong jangan menyembunyikan informasi terkait karyawan yang terkonfirmasi COVID-19, karena lebih cepat diketahui, lebih cepat pula bisa ditangani."

"Harap diketahui bahwa ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan pemerintah semuanya untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas lagi. Upaya kita tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak," ujar Andri.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat/pekerja yang menemukan pelanggaran di tempat kerja, dapat melaporkan melalui JakLapor di aplikasi JAKI dengan kategori pelanggaran Hubungan Pekerja dan Pengusaha.



Pembelaan PT Equity Life Indonesia

Tak mau disalahkan, PT Equity Life Indonesia yang berkantor pusat di Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat membuat pembelaan.

Berikut pembelaannya:

1. Klaim sektor esensial

PT Equity Life Indonesia mengklaim perusahaannya termasuk sektor esensial karena bergerak di bidang asuransi.

"PT Equity Life Indonesia beserta kantor-kantor pemasarannya merupakan perusahaan asuransi jiwa termasuk dalam sektor usaha esensial berdasarkan ketentuan Instruksi Mendagri No. 15 Tahun 2021," kata Corporate Communication Equity Life, Yulianti, Rabu (7/7/2021).

"Untuk itu, kami tetap membuka kantor pemasaran dan layanan di seluruh Indonesia secara terbatas," lanjutnya.

Yulianti menambahkan, Equity Life juga menerapkan kerja di kantor atau work from office (WFO) dengan pembatasan 50 persen dari kapasitas.

"Kami memastikan dalam menjalankan aktivitas bisnis maupun operasional selalu mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku dan termasuk pemberlakuan maksimum karyawan work from office (WFO) sebesar 50 persen," kata Yulianti.

2. Bantah paksa ibu hamil kerja



Corporate Communication PT Equity Life Indonesia, Yulianti membantah narasi yang menyebut perusahaannya memaksa ibu hamil pergi berkantor, di tengah pandemi Covid-19 dan regulasi PPKM Darurat.

Ia menjelaskan saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyidik kantornya di lantai 43 Gedung Sahid Sudirman Centre, Jakarta Pusat, Selasa (6/7) kemarin, di lokasi memang ada karyawan hamil di ruang kantor.

Namun karyawan yang tengah hamil 8 bulan tersebut datang ke kantor bukan untuk bekerja, melainkan sedang mengurus pengambilan cuti.

"Pas banget, tetapi dia sedang hamil 8 bulan dan sedangkan itu hanya mengurus kebutuhan dia untuk cuti. Dia itu bukan bekerja," terang Yulianti kepada wartawan, Rabu (7/7/2021).

"Dia lagi mengurus cuti. Nggak ada narasi seperti itu ya. Orang hamil bukan dia aja. Dia ke kantor urus cuti tanpa paksaan kok," tegasnya.

Yulianti menegaskan perusahaannya memiliki ketentuan internal bahwa setiap orang hamil tak diperkenankan masuk. Ketentuan itu kata dia, bisa dibuktikan berdasarkan berkas pendukung milik perusahaan.

Sehingga menurutnya, pihaknya merasa lagi apes lantaran pengurusan cuti hamil dari sang karyawan bertepatan dengan sidak yang dilakukan jajaran Gubernur DKI.

"Mungkin apesnya kita aja. Kalau boleh bilang aja. Pas itu ada yg hamil memang betul. Tapi dalam konteks bekerja dipaksa itu narasi yang salah. Dia sedang urus cuti," jelas dia. (tribunnews/kompas.com)

Judul	Sebut Anies Baswedan Ambil 'Jatah' Jokowi, Muannas Alaidid: Bukan Level Gubernur
Nama Media	Pikiran-rakyat.com
Newstrend	Pelanggaran PPKM Darurat PT Equity Life
Halaman/URL	https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012188841/sebut-anies-baswedan-ambil-jatah-jokowi-muannas-alaidid-bukan-level-gubernur
Tanggal Berita	2021-07-09
Sentimen	Netral

Sebut Anies Baswedan Ambil 'Jatah' Jokowi, Muannas Alaidid: Bukan Level Gubernur

Tim PRMN 02 - 9 Juli 2021, 06:39 WIB



Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, /Pikiran-rakyat.com/Amir Falsol



PIKIRAN RAKYAT - Founder of Indonesian Cyber, [Muannas Alaidid](#) menyoroti aksi marah-marah [Anies Baswedan](#) saat melakukan sidak ke [PT Equity Life](#) Indonesia.

Menurut [Muannas Alaidid](#), sang gubernur keliru mencap [PT Equity Life](#) Indonesia telah melanggar aturan [PPKM Darurat](#) yang dibuat oleh pemerintah.

Pasalnya, [PT Equity Life](#) Indonesia sendiri merupakan perusahaan asuransi yang masuk dalam sektor esensial, sehingga masih diperbolehkan melakukan aktivitas WFO dengan karyawan 50 persen.

Baca Juga: [Jose Mourinho Jadi Korban Tiga Tim di Liga Inggris](#)

"Karena kantor asuransi itu esensial, dapat beroperasi dengan ketentuan 50 persen staf kaitan pelayanan masyarakat," ucapnya.



Jam tangan Rolex mewah dengan tali logam. Diskon
Diskon berlaku sampai ...



Dari 169 cm hingga 175 cm dalam 2 bulan. Metode
Ilmuwan Jepang telah menemukan metode untuk menambah tinggi

Oleh karena itu, [Muannas Alaidid](#) mendesak agar [Anies Baswedan](#) meminta maaf pada [PT Equity Life](#) Indonesia.

"Pak @aniesbaswedan harus minta maaf jangan gengsi, apa yang Anda lakukan itu jelas keliru," kata [Muannas Alaidid](#), seperti dikutip dari cutan Twitter @muannas_alaidid.

Baca Juga: [Mama Rosa Bertekad Lempar 'Bom' hingga Elsa Dibuat Lemas, Sinopsis Ikatan Cinta 9 Juli 2021](#)

[Muannas Alaidid](#) juga mengatakan seharusnya biro hukum Pemprov DKI Jakarta memberi tahu [Anies Baswedan](#) soal Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang [PPKM Darurat](#) yang diterbitkan pada 2 Juli 2021

"Biro hukumnya masa gak kasih tau soal INMENDAGRI (Instruksi Mendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat," ujar Muannas Alaidid.

Sementara itu, sebelumnya pihak PT Equity Life Indonesia sendiri sudah mengeluarkan rilis terkait aktivitas perusahaannya dalam masa PPKM Darurat.

Baca Juga: Tahu 'Kartu As' Ibu Vicky Prasetyo, Angel Lelga: Pintar Sekali Bentuk Opini

"PT Equity Life Indonesia beserta kantor-kantor pemasarannya merupakan asuransi jiwa yang termasuk dalam sektor usaha esensial berdasarkan ketentuan Instruksi Mendagri No. 15 Tahun 2021," katanya seperti dikutip dari akun Instagram @equitylifeindonesia, Rabu, 7 Juli 2021.

Selain menyoroti perkara inspeksi Anies Baswedan di PT Equity Life Indonesia, Muannas Alaidid juga mengunggah potongan video wawancara orang nomor satu di DKI Jakarta itu.

Menurutnya, apa yang disampaikan Anies Baswedan lebih pantas disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).



Dari 169 cm hingga 175 cm dalam 2 bulan. Metode
Ilmuwan Jepang telah menemukan metode untuk menambah tinggi



Jam tangan Rolex mewah dengan tali logam. Diskon
Diskon berlaku sampai ...

Baca Juga: POPULER HARI INI: Drama Ibu Vicky Prasetyo dan Kalina hingga Luhut Pandjaitan Tertawakan Penghinanya

"Perhatikan di kalimat akhir katanya Pak @aniesbaswedan, 'Setiap langkah ada untuk melindungi masyarakat Indonesia'. Presiden @jokowi rasanya yang pantas bilang begini, bukan level Gubernur mewakili masyarakat Indonesia," kata Muannas Alaidid.

Terakhir, Muannas Alaidid meminta Anies Baswedan untuk mengecek kembali isi Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat, karena di dalamnya kantor asuransi termasuk ke dalam sektor usaha esensial.

"Silahkan cek lagi Pak @aniesbaswedan karena asuransi itu esensial. Salah satu prinsip good governance, antara lain taat aturan hukum, tidak boleh menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Terima kasih," tutur Muannas Alaidid.

Judul	Terbukti Langgar PPKM Darurat, PT Equity Life Ditutup Sementara
Nama Media	Jawapos.com
Newstrend	Pelanggaran PPKM Darurat PT Equity Life
Halaman/URL	https://www.jawapos.com/jabodetabek/08/07/2021/terbukti-langgar-ppkm-darurat-pt-equity-life-ditutup-sementara/
Tanggal Berita	2021-07-08
Sentimen	Netral

Home > Jabodetabek

Terbukti Langgar PPKM Darurat, PT Equity Life Ditutup Sementara

JABODETABEK 8 Juli 2021, 11:58:28 WIB



ILUSTRASI Suasana lengang saat PPKM Darurat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

BERITA MENARIK LAINNYA



JawaPos.com – Pemprov DKI Jakarta menjelaskan terkait sidak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu di PT Equity Life Indonesia dalam rangka mengecek kepatuhan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah menerangkan pihaknya menemukan tiga pelanggaran serius yaitu perusahaan tidak melaporkan pekerja yang terpapar Covid-19 ke Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Pusat.

Lalu, tidak menerapkan protokol kesehatan terkait jaga jarak interaksi antar pekerja, serta ditemukan ada pekerja yang hamil 8 bulan dan tetap bekerja seperti biasanya. Andri Yansyah menyatakan telah dilakukan tindakan tegas dengan penutupan selama 3 hari dan pengegelan dengan catatan khusus yang harus diperbaiki selama penutupan.

"Kami langsung menyegel perusahaan bersangkutan (PT Equity Life), serta kami berikan catatan-catatan khusus untuk dijadikan evaluasi, agar menjadi perhatian dan bisa diperbaiki. Apabila setelah 3 hari masih ada pelanggaran, maka akan diberlakukan denda administratif paling tinggi 50 juta rupiah," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (8/7).

Andri melanjutkan, pihaknya turut menyayangkan bahwa pelanggaran terhadap ibu hamil seharusnya tidak terjadi. Jika memang sedang urus cuti, seharusnya diurus sejak awal dokter mendiagnosa ibu tersebut hamil, bukan sekarang.

KTA Bunga Rendah dari 0,85%

KTA 0,85%

Ajukan KTA dengan Bunga Rendah dari 0,85%, Terdaftar dan diawasi OJK

"Karena sesuai peraturan, ibu hamil harus full WFH. Hal ini kami berikan perhatian serius karena menyangkut dua nyawa, ibu hamil dan bayinya," tuturnya.

Andri juga menyatakan dalam pelaksanaan penegakan aturan, pihaknya berfokus pada sektor kritikal dan esensial. "Kami Dinsnakertrans justru lebih menekankan pemeriksaan di sektor kritikal dan esensial. Seperti PT Equity Life ini termasuk sektor esensial. Karena potensi melanggar protokol kesehatan lebih tinggi, mereka masih ada kegiatan tatap muka/WFO di kantor," jelasnya.

Judul	Inilah tiga pelanggaran PT Equity Life Indonesia menurut Pemprov DKI Jakarta
Nama Media	Kontan.co.id
Newstrend	Pelanggaran PPKM Darurat PT Equity Life
Halaman/URL	https://regional.kontan.co.id/news/inilah-tiga-pelanggaran-pt-equity-life-indonesia-menurut-pemprov-dki-jakarta
Tanggal Berita	2021-07-08
Sentimen	Netral

Inilah tiga pelanggaran PT Equity Life Indonesia menurut Pemprov DKI Jakarta

Kontan, 08 Juli 2021 | 14:05 WIB | Sumber: Syarifuddin Achmad



ILUSTRASI: Gubernur DKI Jakarta Felis Basorelan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) PPKM Darurat Jakarta Selatan (DJS) di beberapa perusahaan di DKI Jakarta.

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyampaikan beberapa pertimbangan memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar melanggar aturan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat termasuk PT Equity Life Indonesia.

Kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Andi Yansyah menerangkan, pihaknya menemukan sejumlah pelanggaran pada sejumlah perusahaan di DKI Jakarta dalam rangka penangan Covid-19. Salah satunya pada PT Equity Life Indonesia yang ditemukan pada Selasa (6/7).

Proteksi 24 Jam
Beli online di web, polis langsung aktif tanpa masa tunggu
Asuransi Etika

15% OFF
Diskon 15% untuk order pertama
Cek Sekarang!

Andi Yansyah mengungkapkan terdapat 3 (tiga) pelanggaran serius yang ditemukan di PT Equity Life Indonesia:

1. Perusahaan PT Equity Life Indonesia tidak melakukan pekerja yang terpapar virus Covid-19 kepada Duku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Pusat.
2. PT Equity Life Indonesia tidak menerapkan protokol kesehatan terkait jaga jarak antara antar peserta.
3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menemukan masih ada pekerja yang hamil 8 bulan di PT Equity Life Indonesia tetap bekerja seperti biasa di kantor.

Untuk itu Andi Yansyah dalam pernyataan tertulis Rabu (7/7) menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memberikan tindakan tegas dengan penutupan PT Equity Life Indonesia selama 3 hari, setelah menemukan pelanggaran.

Selama penutupan berlangsung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan catatan khusus kepada PT Equity Life Indonesia harus memperbaiki pelanggaran tersebut selama penutupan.

"Kami langsung menyegel perusahaan bersangkutan (PT Equity Life Indonesia), serta kami berikan catatan-catatan khusus untuk dijadikan evaluasi, agar menjadi perhatian dan bisa diperbaiki."

Selanjutnya apabila setelah 3 hari masih ada pelanggaran, maka Kementerian Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan tindakan administratif paling tinggi sebesar Rp 20 juta rupiah kepada PT Equity Life Indonesia.

Andi juga menyayangkan bahwa pelanggaran terhadap ibu hamil di PT Equity Life Indonesia seharusnya tidak terjadi.

"Jika memang sedang urusan cuti, seharusnya urusan segit mawt dokter mendagnosis ibu tersebut hamil. Bukan sekarang. Karena sesuai peraturan, ibu hamil harus full WFOH. Hal ini kami berikan perhatian serius karena menyangkut dua nyawa, ibu hamil dan bayinya," lanjut Andi.

Andi juga menyatakan dalam pelaksanaan pengkangan aturan PPKM Darurat, pihaknya berfokus pada sektor ritel dan esensial.

"Kami dimusyawahi bahwa telah menunjukkan pemecatan di sektor ritel dan esensial. Seperti PT Equity Life Indonesia ini termasuk sektor esensial. Karena potensi melanggar protokol kesehatan telah tinggi, mereka masih ada kegiatan tetap muka-WFOH di kantor," terang Andi.

Lelaki lanjut, Andi menerangkan, terdapat aturan terkait kriteria pegawai yang ditunjuk bekerja di kantor.

"Misalnya perusahaan A kan masuk ritel, punya 100 pegawai, tapi ada beberapa lebih lanjut bahwa yang boleh masuk adalah yang telah-tidak terpapar. Bagi ibu hamil, komorbid, lansia tidak boleh (WFOH). Tolaklah sektor ritel dan esensial mempekerjakan orang-orang seperti itu berarti pelanggaran. Langsung kita tutup," lanjut Andi.

Atas kejadian tersebut, Andi kembali mengimbau kepada petaku usaha agar mematuhi semua ketentuan dan dapat bekerja sama melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan sebagai upaya memutus mata rantai penularan Covid-19 yang lebih luas lagi.

"Apabila di lapangan ada hal-hal yang perlu didiskusikan kami siap dengarkan. Kami juga terus melakukan sosialisasi terhadap 88 asosiasi yang nantinya dapat diberikan ke perusahaan-perusahaan. Selain jalan menyebarkan informasi terkait karyawan yang terkonfirmasi Covid-19, karena ingin cepat diketahui, ingin cepat pula bisa ditangani. Harap diketahui bahwa ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan pemerintah semuanya untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas lagi. Ujarnya kita tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak," tutup Andi.

Secara terpisah PT Equity Life Indonesia menegaskan telah melanggar aturan PPKM Darurat.

Perusahaan yang berkedudukan pusat di Karet Tenggol, Tanah Abang, Jakarta Pusat itu menyatakan, PT Equity Life termasuk sektor esensial karena tergolong di bidang asuransi.

"PT Equity Life Indonesia beserta kantor-kantor pemasarannya merupakan perusahaan asuransi jiwa termasuk dalam sektor usaha esensial, berdasarkan ketentuan Instruksi Menteri No. 13 Tahun 2021," kata Corporate Communication Equity Life, Yulianti. Rabu (7/7/2021) seperti dikutip Kompas.com.

Untuk itu, PT Equity Life Indonesia tetap membuka kantor pemasaran dan layanan di seluruh Indonesia secara terbatas.

Yulianti menambahkan, PT Equity Life Indonesia juga menerapkan kerja di kantor atau work from office (WFO) dengan pembatasan 50% dari kapasitas.

"Kami memastikan dalam menjalankan aktivitas bisnis maupun operasional selalu mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku dan termasuk pembatasan maksimum karyawan work from office (WFO) sebesar 50%," kata Yulianti.

Salah satu kantor PT Equity Life Indonesia didatangi Gubernur DKI Jakarta Anies Basorelan saat sidak (inspeksi mendadak) PPKM Darurat, Selasa (6/7). Gubernur Anies menyatakan ada pelanggaran yang dilakukan.

"Kongsi aturan dilanggar? Mereka (karyawan) ikut aturan perusahaan kom, perusahaan menyuruh masuk?" kata Anies kepada pimpinan perusahaan PT Equity Life Indonesia.

Kada kesempatan itu Anies menyayangkan masih adanya ibu hamil yang bekerja di kantor perusahaan asuransi PT Equity Life Indonesia. Padahal ibu hamil termasuk kelompok rentan jika terpapar Covid-19.

Judul	Nasabah Asuransi Protes Imbal Hasil Melorot, Ini Biang Keroknya
Nama Media	Detik.com
Newstrend	Pemasaran Produk Unitlink
Halaman/URL	https://finance.detik.com/moneter/d-5636097/nasabah-asuransi-protes-imb-al-hasil-melorot-ini-biang-keroknya
Tanggal Berita	2021-07-08
Sentimen	Netral

Nasabah Asuransi Protes Imbal Hasil Melorot, Ini Biang Keroknya

Trio Hamdani - detikFinance

Kamis, 08 Jul 2021 16:25 WIB

5 komentar

SHARE   



Foto: Getty Images/iStockphoto/eternalcreative

Jakarta - Ramai di media sosial terkait postingan nasabah yang kecewa mendapati imbal hasil produk asuransi investasi tak sesuai yang dijanjikan. Menurut pengamat asuransi Irvan Rahardjo, masalah semacam itu memang kerap terjadi.

"Kalau itu melalui agen ya terutama, itu kan sudah marak ya, banyak asuransi yang dikeluhkan tidak sesuai dengan skenario atau ilustrasi yang diberikan sejak awal, itu terutama kalau melibatkan agen," kata dia kepada **detikcom**, Kamis (8/7/2021).

Dia menjelaskan masalah semacam itu paling sering dialami oleh nasabah asuransi unit link, yakni produk campuran asuransi dan investasi.

Baca Juga:

Langgar PPKM Darurat, Kantor Asuransi Equity Life Disegel Anies!

Agan asuransi unit link, dijelaskannya kerap kali hanya menjelaskan kepada calon nasabah mengenai ilustrasi positif atau skenario terbaik saja, yang mana tampak sangat menggiurkan.

"Padahal kalau dalam hal investasi kan selalu ada unsur spekulasi, ada untung atau rugi," sebutnya.

Dijelaskannya, investasi bisa menguntungkan tapi juga bisa sebaliknya. Sebab, perusahaan asuransi menempatkan dana nasabah di berbagai instrumen, mulai dari saham hingga deposito yang semua berfluktuasi. Sayangnya agen asuransi jarang menjelaskan hal semacam itu.

"Tapi yang tidak dijelaskan oleh agen itu adalah kemungkinan dia bisa turun. Itu namanya *miss selling*. Tapi juga ada peran asuransi terutama oleh asosiasi yang tidak cukup menjelaskan tentang produk-produk unit link itu bisa *gain* bisa *loss*, bisa rugi bisa untung," ujar Irvan.

Baca Juga:

Kasus Corona Meledak Jadi Ancaman Baru, Perlu Asuransi Seperti Apa?

Apa yang dilakukan oleh agen asuransi itu memang tak bisa dikatakan penipuan. Tapi yang mereka lakukan tetap saja tak dapat dibenarkan karena tidak *fair* dan transparan.

"Nah, kalau agen itu karena memang agen itu kan mendapatkan *income* (pemasukan) dari perolehan premi, dari perburuan nasabah sehingga makin banyak nasabah makin besar *income*-nya, sehingga dia melupakan etika, melupakan profesionalisme, dia mengejar premi atau komisi saja," tambahnya.

Judul	Hore! Asuransi boleh dipasarkan lewat agregator
Nama Media	Kontan.co.id
Newstrend	Surat Edaran (SE) OJK Nomor 19 Tahun 2020
Halaman/URL	https://keuangan.kontan.co.id/news/hore-asuransi-boleh-dipasarkan-lewat-agregator
Tanggal Berita	2021-07-08
Sentimen	Netral

Hore! Asuransi boleh dipasarkan lewat agregator

Kamis, 08 Juli 2021 / 14:43 WIB



ILUSTRASI. Financial Advisor melayani nasabah di salah satu counter asuransi jiwa di Jakarta. (gha KONTAN/Carolus Agus Waluyo)



Reporter: **Ferrika Sari** | Editor: **Herlina Kartika Dewi**

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Seiring dengan upaya peningkatan penetrasi asuransi, tahun lalu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Surat Edaran (SE) OJK Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Riswinandi berharap, penerapan aturan tersebut dapat memberikan kekeluasan bagi perusahaan asuransi untuk memanfaatkan berbagai saluran pemasaran alternatif.



"Selain itu, aturan ini mengatur pemasaran produk asuransi melalui kerjasama dengan badan usaha bukan bank," kata Riswinandi, Senin (7/7).

Salah satunya, melalui kerjasama dengan agregator yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai produk dan layanan keuangan dari beberapa perusahaan asuransi.

Guna mendukung itu, otoritas juga mengevaluasi kerja agregator melalui regulatory sandbox. Ini merupakan program atau masa uji coba bagi perusahaan fintech untuk memantau kinerja perusahaan, menetapkan izin operasional dan standar pelayanan.

Baca Juga: **AAJI: Perusahaan asuransi jiwa jalankan operasi sesuai aturan PPKM Darurat**

"Kami melihat keberadaan web agregator merupakan hal baru bagi konsumen untuk memberikan kemudahan serta peningkatan transparansi sehingga mereka bisa membandingkan produk dan layanan dari masing-masing perusahaan," terangnya.

Riswinandi juga berharap, keberadaan agregator bisa memberikan insentif bagi perusahaan asuransi untuk merancang, memastikan dan memasarkan produk asuransi dengan manfaat menarik dan tingkat premi kompetitif sehingga mendorong iklim persaingan yang sehat.

Berdasarkan beleid tersebut, OJK juga mengatur pemasaran melalui badan usaha selain bank (BUSB), di antaranya dapat dilakukan dalam bentuk referensi. Kemudian menggandeng badan usaha yang memiliki izin dari lembaga yang berwenang.

Kemudian memenuhi ketentuan pemasaran produk asuransi bagi BUSB. Badan usaha itu juga harus berperan aktif memasarkan produk asuransi hanya dari satu perusahaan yang memiliki usaha sejenis harus terdaftar sebagai badan usaha yang mempekerjakan agen asuransi.

Selain itu, badan usaha harus berperan aktif memasarkan produk dari dua atau lebih perusahaan yang memiliki usaha sejenis, dinyatakan telah melakukan kegiatan usaha secara resmi. Lalu mengantongi izin usaha keperantaraan sebagai pialang asuransi.

Judul	Wewenang OJK Lindungi Konsumen
Nama Media	Kompas
Newstrend	Ekosistem Perlindungan Konsumen
Halaman/URL	7
Tanggal Berita	2021-07-09
Sentimen	Netral

Wewenang OJK Lindungi Konsumen

Irvan Rahardjo

Arbitrer Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)



Paul Sutaryono menulis artikel "Tantangan OJK Lindungi Konsumen" (*Kompas*, 7/6/2021), dengan membandingkan dengan Otoritas Jasa Keuangan model Inggris, yakni Financial Services Authority.

Paul Sutaryono menyebut upaya perlindungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagi konsumen bukan sesuatu yang baru dan sudah barang tentu OJK juga wajib memiliki minimal empat fungsi seperti dimiliki Financial Services Authority (FSA). Dalam aturan lama, OJK hanya memiliki fungsi mediasi.

Menurut Paul, ada beberapa hal yang perlu disoroti dalam Rancangan Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Pasal 37, misalnya, menegaskan, pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat kelalaian karyawan hingga direksi. Pasal 44 menyatakan OJK berwenang menjalankan pembelaan hukum untuk melindungi konsumen, termasuk menggugat dan menuntut ganti rugi hak konsumen kepada PUJK ke pengadilan.

Rekomendasi IMF

Pembentukan OJK merupakan rekomendasi dari Dana Moneter Internasional (IMF) dengan mengambil contoh FSA di Inggris. IMF menginginkan dibentuknya sebuah lembaga keuangan yang terpisah dari Kementerian keuangan dan bank sentral dengan mengambil model FSA. Dalam kenyataannya, FSA justru dipandang gagal melaksanakan tugas dan wewenangnya, khususnya ketika Inggris dihadapkan kepada krisis finansial global 2008.

FSA Inggris pun tak dapat mendeteksi kondisi keuangan The Northern Rock, bank pemedia kredit perumahan skala kecil yang menempatkan da-

nanya dalam porsi cukup besar di *subprime mortgage* yang menjadi masalah di AS.

Pemerintah Inggris terpaksa mengambil alih bank itu untuk penyelamatkannya. Belakangan Inggris justru mengembangkan sistem pengawasan bank dari model otoritas jasa keuangan atau FSA ke bank sentral. Pada 19 Desember 2012, Financial Security Act 2012 disetujui Kerajaan Inggris dan 1 April 2013 FSA dibubarkan dan diganti Financial Conduct Authority dan Prudential Regulatory Authority di bawah pengawasan bank sentral Inggris.

Penumpukan kewenangan

OJK menghadapi uji materi di Mahkamah Konstitusi dalam perkara No 25/PUU-XII/2014 yang mempersoalkan konstitusionalitas independensi OJK. Fungsi pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan dinilai dapat berdampak pada penumpukan kewenangan yang menimbulkan potensi *moral hazard* sehingga menjadi sulit terkontrol.

Uji materi ditolak, tetapi MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian dengan menyatakan frasa *dan bebas dari campur tangan pihak lain*, yang memiliki kata *independent*, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Penumpukan kewenangan OJK juga digugat dalam perkara uji materi dengan Nomor 102/PUU-XVI/2018. Para pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c UU OJK, terutama kata *penyidikan*.

Kewenangan penyidikan OJK dilakukan penyidik Polri atau penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) mengikut Pasal 6 KUHAP. Hal ini memicu pertentangan perkara antara penyidik Polri dan PPNS di OJK. Dalam konteks kewenangan, penyidik OJK bisa melakukan penyidikan terkait fungsinya sebagai pengawas perbankan dan non-perbankan. Lembaga sejenis OJK di negara lain tidak memiliki kewenangan penyidikan.

POJK No 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan

hanya memberi kewenangan kepada OJK selaku fasilitator dalam menyelesaikan sengketa dengan potensi kerugian maksimal Rp 500 juta untuk asuransi umum dan Rp 750 juta untuk asuransi jiwa.

Kewenangan untuk mengajukan gugatan harus dikembalikan karena berbenturan dengan fungsi mediasi dan fasilitator OJK. Soal gugatan merupakan hak konstitusi setiap konsumen, jangan sampai menimbulkan tafsir bahwa gugatan hanya bisa dilakukan oleh OJK dalam kapasitas sebagai pengawas untuk meminta pertanggungjawaban terhadap PUJK di pengadilan.

Hal ini sesuai KUH Perdata soal wanprestasi dan ganti rugi (Pasal 1243). Pembatalan perjanjian harus dengan keputusan hakim pengadilan (Pasal 1266). Persetujuan tak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak. Syarat sepakat, tak mengandung paksaan atau penipuan, harus berdasarkan itikad baik (Pasal 1320). Kesepakatan harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338). Setiap hubungan hukum yang lahir dari perikatan keperdataan bukan kewenangan hukum publik, dalam hal ini OJK.

Kewenangan OJK terkait perlindungan konsumen adalah kewajiban asuransi membentuk Dana Jaminan dalam bentuk dan jumlah yang ditetapkan oleh OJK. Dana Jaminan wajib disesuaikan jumlahnya dengan perkembangan usaha. Dana Jaminan dilarang diagunkan atau dibebani dengan hak apa pun. Dana Jaminan hanya dapat dipindahkan atau dicairkan setelah dapat persetujuan OJK.

Namun, alih-alih melaksanakan kewenangan mengelola kecukupan Dana Jaminan, penumpukan kewenangan OJK dalam perlindungan konsumen terjadi dengan POJK No 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi. OJK memiliki kewenangan pemblokiran manakala perusahaan asuransi dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha karena tak memenuhi ketentuan solvabilitas atau dicabut izin usahanya.

Kita melihat sejumlah paradoks yang melekat pada eksistensi OJK saat ini (Irvan Rahardjo, "Paradoks OJK", *Kompas*, 23/8/2019). Dengan fungsi perlindungan konsumen yang dimiliki, OJK bahkan tidak memiliki tenaga komisioner yang mewakili kelompok konsumen pengguna jasa keuangan. Dalam banyak kasus pengaduan klaim asuransi nasabah ke OJK sangat minim perhatian dan kepedulian OJK dalam menangani keluhan nasabah.

Termasuk kasus nasabah asuransi yang dituntut atau dipailitkan oleh OJK, nasabah harus berjuang sendiri tanpa fasilitas mediasi dan advokasi yang tersedia di OJK. OJK lembaga independen, tapi dibiayai dari pungutan iuran industri. Ini menimbulkan benturan kepentingan dengan fungsi perlindungan konsumen. OJK berhadapan dengan para pelaku sektor jasa keuangan yang jadi sumber pungutan iuran OJK.

Kasus gagal bayar Jiwasraya

menimbulkan pertanyaan soal pengawasan OJK sejak gagalnya restrukturisasi AJB Bumiputera yang tak kunjung membuahkan penyelesaian hingga kini. OJK yang *over regulated* kerap tak menegakkan aturan yang dibuatnya sendiri.

Sebut beberapa peraturan OJK (POJK), antara lain No 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan; No 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemusatan Produk Asuransi; No 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian; No 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Dengan berbagai kewenangan OJK dan instrumen deteksi dini seperti RBC, kondisi gagal bayar perusahaan asuransi seharusnya bisa dicegah. Lemahnya pengawasan perasuransian OJK terhadap perasuransian OJK terhadap perasuransian tampak pada lemahnya tata kelola dan kepastian hukum pada usaha perasuransian.

Soal pemailitan asuransi yang tak melindungi kepentingan an hak konsumen, pembatasan kegiatan usaha yang terlalu lama sehingga menciderai perlindungan konsumen, tata kelola dan kepatuhan buruk, lembaga penjamin polis, aturan badan usaha berbentuk mutual, program asuransi wajib amanat UU No 40/2014 tentang perasuransian yang belum terwujud; semua itu membuat lebih mendesak untuk mewujudkan perlindungan konsumen.

OJK akan menerbitkan beleid untuk memperkuat ketentuan produk *unit link*. Akan

diatur investasi apa yang bisa dibelikan perusahaan dari dana pemegang polis. Tujuannya untuk meminimalkan kerugian konsumen serta potensi pemilihan saham yang sarat spekulasi. Di sisi lain, rencana peraturan OJK dimaksud belum menjawab sumber masalah yang terletak pada kurangnya transparansi perusahaan pada konsumen dan fakta banyak konsumen yang belum memahami apa itu *unit link*.

Agan asuransi kerap menjelaskan secara tidak jujur risiko dan manfaat *unit link* secara proporsional, apalagi soal potensi kerugian akibat fluktuasi pasar keuangan. Informasi yang diberikan selalu mengarah keuntungan di masa depan, seakan-akan konsumen pasti mendapat imbal hasil besar. OJK bisa berbuat lebih tegas lagi, sebagaimana janji untuk mereformasi industri asuransi.

OJK perlu bersikap tegas pada aktivitas penawaran produk asuransi di bank, tidak dicampuradukkan dengan praktik *mis selling* karena konsumen datang ke bank untuk menipitkannya, bukan mengesuransikan yang dibantu dengan investasi. Konsumen kerap memutuskan menerima tawaran dengan pola pikir yang salah, yaitu produk asuransi sama dengan bank. Tak sedikit yang akhirnya terkejut karena otomatnya terdapat biaya asuransi yang tak dibayarinya.

OJK tidak dapat menyalahkan nasabah atau konsumen atas kerugian yang dideritanya karena terdapat kesenjangan yang sangat lebar antara inklusi keuangan khususnya perbankan yang tinggi dengan literasi asuransi yang sangat rendah.

Penurunan jumlah nasabah *unit link* saat ini juga menjadi sinyal bahwa industri asuransi harus kembali ke bisnis inti sebagai penyedia proteksi bukan investasi. Selain itu, sektor ini akan segera dihadapkan pada penerapan IFRS 17 yang akan mulai berlaku pada 2025.

Pada saat itu, premi *unit link* tidak dapat diakui sebagai pendapatan asuransi.

Upaya penyelamatan nasabah PT Asuransi Jiwasraya melalui restrukturisasi saat ini perlu dilanjutkan dengan tekad reformasi industri perasuransian. Restrukturisasi akan menekan pamor dan kepercayaan masyarakat terhadap industri di jangka pendek. Perlu ada tekad melakukan reformasi perasuransian seperti dicanangkan Presiden saat membuka Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan awal 2020 yang ditindaklanjuti OJK.

Terdapat empat fokus dari reformasi IKNB yang akan dijalankan OJK. Pertama, reformasi pengaturan dan pengawasan, terdiri dari reformasi pada aspek kehati-hatian melalui penilaian aktiva dan peningkatan modal minimum secara bertahap, kemudian dalam hal tata kelola dan manajemen risiko. OJK pun akan mendorong penguatan pengawasan berbasis risiko.

Fokus kedua, reformasi institusional yang akan mencakup *entry policy*, penetapan status pengawasan dan *exit policy*. Fokus ketiga, reformasi infrastruktur. Reformasi akan dilakukan dalam sistem informasi dan pelaporan kepada OJK, keterbukaan informasi kepada publik, serta analisis industri.

Fokus keempat, penyiapan RUU Lembaga Penjamin Polis. OJK menyatakan akan menyiapkan kerangka hukum penjamin lembaga itu. OJK berharap perusahaan-perusahaan asuransi dapat memahami arah transformasi ini sehingga bisa mempersiapkan diri menuju transformasi yang akan dilakukan.

Periode 1998-1999 industri perbankan pernah mengalami hal serupa dengan yang dialami industri asuransi saat ini. Pemiliknya, saat krisis moneter, IMF merekomendasikan Indonesia menutup 10 bank. Namun, dengan reformasi total, kinerja industri perbankan bisa kembali.